



**P U T U S A N**

Nomor 57 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **R.P. OBAJA L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Karim M.S., Nomor 8, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **RIANDA L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 21-23, Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. **dr. HERMAN G. L. TOBING**, bertempat tinggal di Klinik Puri Garcia, Jalan Griya Purnama, Nomor 99, Tegal Padang, Legok Serang, Banten;
4. **REBECCA L. TOBING**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Karim, IV I- S, Nomor 8, Kota Medan, Sumatera Utara;
5. **dr. RUMIANG Br. L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur, III A, Nomor 18, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
6. **HAINAL L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II, Nomor 25, Kelurahan Tebet Barat Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
7. **DEWI L. TOBING**, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam II, Nomor 25, Kelurahan Tebet Barat Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
8. **JULIAN L. TOBING**, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam II, Nomor 25, Kelurahan Tebet Barat Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rona Murni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Melati Raya, Blok Y Nomor 29, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/ Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X;

L a w a n:

**E. L. SIAHAAN** alias **EDITH LAMRIA SIAHAAN** (almarhum) dahulu bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II, Nomor 5 dan 7, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diteruskan oleh Dr. Siahaan Sarma, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Wuppertal Untere Bergerheide 26, Deutsch, Pemegang Paspor Nomor 510201446, bertindak untuk dan atas nama Melva Aulia Situmorang, 2. Edwin Padang Situmorang, 3). Asi Teta Natalia Situmorang dan 4). David Padang, kesemuanya selaku ahli waris daru Edith Lamria Siahaan (E.L. Siahaan), bertempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 1A, RT 009, RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. (Notaris dan PPAT) Nomor 40 tanggal 26 Maret 2013, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tigor Tampubolon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kramat Kwitang, IB, Nomor 1, RT 03, RW 07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **dr. H. TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Karim M.S., Nomor 8, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **RAFAEL L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Karim M.S., Nomor 8, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. **dr. CHRISTINA Br. L. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan dr. Mansyur Baru Dalam, Nomor 3, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. **Ir. RIVA MARCEL L.TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Karim M.S., Nomor 8, Kota Medan, Sumatera Utara;
5. **Ir. E.D. SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Intan Nomor 6, Komplek RSPP (Komplek Rumah Sakit Pertamina

Halaman 2 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat), RT 011, RW 008, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;

6. **SORTA GANDAULI SIAHAAN, B.A.** bertempat tinggal di Taman Bintaro Barat, Blok J 1, Nomor 14, RT 014, RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
7. **RATNA DEWI BAKARA**, bertempat tinggal di Komplek Departemen Keuangan, RT 005, RW 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
8. **Prof. DR. Ing. Ir. URAS SIAHAAN**, bertempat tinggal di Taman Bintaro Barat, Blok J 1, Nomor 14, RT 014, RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
9. **SURUNG SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Talang, Nomor 30, RT 002, RW 03, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
10. **TIROI BASANIA SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Summagung, Blok V 2, Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;
11. **KRISANTI SIAHAAN, Ss**, bertempat tinggal di Jalan Summagung II, Blok V 2, Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Jakarta 14240;
12. **KRISTIANE SIAHAAN, S.Ked.**, bertempat tinggal di Jalan Summagung, Blok V 2, Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Jakarta 14240;
13. **YULITA EURIKA SIAHAAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Summagung Blok V 2, Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;
14. **Drs. E.O.L. TOBING**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen UKI, Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
15. **ERICK TOBING, S. KOM**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen UKI, Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
16. **ALVIN TOBING**, Sarjana Teknik, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen UKI, Nomor 29, RT 009, RW

Halaman 3 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;

17. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA** *cq* **KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, Berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, VII, XI, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, VIII, XII, Para Turut Tergugat/Terbanding I, VII, XI, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, VII, XI, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, VIII, XII, Para Turut Tergugat/Terbanding I, IV, VII, XI, Para Turut Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Tentang hubungan hukum antara almarhumah Herenia Minar Siahaan dengan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, serta dengan Penggugat, Para Turut Tergugat I hingga Para Turut Tergugat XII dan Dr. Sarma Siahaan;

A. Hubungan hukum Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dengan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum);

A.1. Bahwa sekitar tahun 1935 atau setidaknya-tidaknya disuatu hari di tahun 1935 dan selama hidupnya Herenia Minar Siahaan (almarhumah), menikah untuk pertama dan terakhir kalinya, dengan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum);

A.2. Bahwa Herenia Minar Siahaan (almarhumah), bekerja sebagai Kepala Sekolah dan berwiraswasta, sedangkan;

A.3. Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), bertugas sebagai Pegawai Departemen Keuangan, dengan jabatan Kepala

Halaman 4 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



Kantor Departemen Keuangan di Tanjung Pinang, Riau Kepulauan;

- A.4. Bahwa semasa hidupnya Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) dan Herenia Minar Siahaan (almarhumah), memiliki sebidang tanah hak milik seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), kepemilikan mana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 1969, yang hingga saat ini masih dan tetap tercantum atas nama Herenia Minar Siahaan;
- A.5. Bahwa objek sengketa tersebut, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, dikenal sebagai jalan Letjen. Soepratto dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa *a quo*;
- A.6. Bahwa merujuk pada pasal 119 KUHPerdara, maka dinyatakanlah oleh hukum, bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri”;
- A.7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 1970, Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), meninggal dunia di Jakarta, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Keramat IV Dalam, Nomor 33, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- A.8. Bahwa merujuk pada Pasal 128 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:  
Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing- masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya;  
Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku ke dua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang;
- A.9. Bahwa demikian pula merujuk pada Pasal 1083 KUHPerdara yang menentukan;  
Tiap waris dianggap seketika menggantikan si meninggal dalam



hak miliknya; atas benda-benda yang dibagikan kepadanya atau secara pembelian diperolehnya berdasarkan Pasal 1076;

Dengan demikian, maka tiada seorang pun dari para waris dianggap pernah memperoleh hak milik atas benda-benda yang lainnya dari harta peninggalan;

B. Bahwa, selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya, akan menerangkan, dimana pada tanggal 9 Mei 1981, Herenia Minar Siahaan (Almarhumah), meninggal dunia dan bertempat tinggal terakhir, di Jalan Keramat IV Dalam, Nomor 33, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Bahwa oleh karena itu, menurut hukum (*ic* Pasal 836 KUHPerdara) dapat dinyatakan bahwa seluruh keturunan/anak dari Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) dan Herenia Minar Siahaan (almarhumah), dengan seketika, bertindak sebagai ahli waris yang mempunyai hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya;

C. Tentang hubungan hukum antara Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Siahaan (almarhum) dengan Penggugat, Para Turut Tergugat dan dr. Sarma Siahaan;

C.1. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan gugatan *a quo*, Penggugat memandang perlu untuk menjelaskan hubungan hukum, antara Penggugat, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat V dan dr. Sarma Siahaan;

C.2. Bahwa selama pernikahan antara Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) dengan Herenia Minar Siahaan (almarhum), telah lahir 9 (sembilan) orang keturunan, yaitu:

1. Ir. E.D.Siahaan (*ic* Turut Tergugat I);
2. TDP Siahaan (almarhum);
3. EL. Siahaan (*ic* Penggugat);
4. Sorta Gandauli Siahaan, BA. (*ic* Turut Tergugat II);
5. S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah);
6. RatnaSari Dewi Bakara Siahaan (*ic* Turut Tergugat III);
7. dr. Sarma Siahaan (telah menjadi Warga Negara Asing);
8. Prof.Ing. Ir. URAS SIAHAAN (*ic* Turut Tergugat IV);
9. Surung Siahaan (*ic* Turut Tergugat V)

D. Tentang hubungan hukum antara Herenia Minar Siahaan(almarhumah) dengan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IX;

D.1. Bahwa salah satu keturunan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang bernama TDP. Siahaan (almarhum), yang meninggal dunia, di Jakarta, pada tanggal 12 Desember 1998, bertempat tinggal terakhir di Jalan Summagung, Blok V 2, Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

D.2. Bahwa selama hidupnya almarhum T.D.P. Siahaan, menikah untuk pertama dan terakhir kalinya, dengan Turut Tergugat VI (*ic* Tiroi Basania Silitonga);

D.3. Bahwa dari pernikahan antara almarhum T.D.P. Siahaan dengan Turut Tergugat 6, lahir 3 (tiga) orang anak/keturunan, yaitu;

1. Krisanti Siahaan, Ss (*ic* Para Turut Tergugat VII);
2. Kristiane Siahaan, S.ked (*ic* Para Turut Tergugat VIII);
3. Yulita Erika Siahaan, SH. (*ic* Para Turut Tergugat IX);

E. Tentang hubungan hukum antara Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), dengan Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII;

E.1. Bahwa untuk selanjutnya, perlu pula diuraikan mengenai, salah satu keturunan dari almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang bernama S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah), yang meninggal dunia, Pada tanggal 12 September 2008, bertempat tinggal terakhir di Komplek Perumahan Dosen Universitas Kristen Indonesia, Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

E.2. Bahwa selama hidupnya S.M.L. Siahaan (almarhumah), menikah untuk pertama dan terakhir kalinya, dengan Turut Tergugat X (*ic* Drs. E.O.L. Tobing);

D.3. Bahwa dari pernikahan, antara S.M.L. Siahaan (almarhumah) dengan Turut Tergugat X, lahir 2 (dua) orang anak/keturunan, yaitu:

1. Erick Tobing, S KOM, *ic* Turut Tergugat XI);
2. Alvin Tobing, S. Tehnik *ic* Turut Tergugat XII);

2. Tentang baru diketahuinya akta kuasa autentik Nomor 37, dan keberadaan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya;

II.1. Bahwa sekitar tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya disuatu hari di tahun

Halaman 7 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, melalui pertemuan disalah satu keluarga Penggugat, diberitahukan kepada Penggugat, bahwa salah satu harta peninggalan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (Almarhum) dan Herenia Minar Siahaan (almarhumah), berupa surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, telah dipegang dan/atau dikuasai oleh salah satu ahli waris dari (almarhum) Natiar Hulman Lumban Tobing;

II.2. Bahwa pada pertemuan tersebut juga dijelaskan, bahwa semasa hidupnya, Herenia Minar Siahaan (almarhumah) (*ic* pada tanggal 10 Juni 1972), “pernah memberikan kuasa” kepada adiknya, yang bernama Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), untuk menjual, menggadaikan serta mengalihkan objek sengketa *a quo*;

II.3. Bahwa sehubungan hal tersebut, pada tanggal 10 Juni 1972, Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum) bersama Herenia Minar Siahaan (almarhumah), kemudian membuat dan menanda-tangani akta kuasa autentik, Nomor 37, di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., yang saat itu menjabat sebagai notaris di daerah hukum Jakarta;

II.4. Bahwa, setelah meneliti lebih lanjut tentang akta kuasa *a quo*, maka, Penggugat sangat terkejut dengan hal-hal yang diuraikan pada bagian *premis* akta *a quo*, yang pada pokoknya “menyatakan” bahwa tanah tersebut, walaupun tertulis atas nama pewaris, akan tetapi sesungguhnya adalah hak dan pembeliannya dilakukan dengan uang dari Natiar Hulman Lumban Tobing”;

II.5. Bahwa memperhatikan tentang segala hal yang terurai di dalam akta kuasa otentik, Penggugat merasa heran dan tidak yakin (*wilsovereenstemming*) dengan peristiwa yang terurai dalam akta kuasa otentik *a quo*, mengingat, pada masa tahun 1960 hingga tahun 1971 (*ic* diperolehnya objek sengketa *a quo*) kehidupan ekonomi keluarga Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), adalah suatu keluarga yang berkecukupan secara ekonomi;

II.6. Bahwa dapat dinyatakan, sebagai suatu keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, terbukti, dari kemampuan Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga keluar negeri (ke Negara Jerman) selama bertahun-tahun hingga tamat;

Halaman 8 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- II.7. Bahwa di samping mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke luar negeri (ke Negara Jerman) selama bertahun-tahun hingga tamat. Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), juga memiliki beberapa bidang tanah lainnya, seperti sebidang tanah di Rawamangun, Jakarta, Rumah Tinggal di Karnolong, Jakarta, sebuah Hotel yang bernama "Hotel Daya" di Jalan Sumatera, Nomor 130, Tanjung Pinang dan usaha peternakan dan pabrik susu sapi, yang terletak di lokasi objek sengketa *a quo*;
- II.8. Bahwa kondisi ekonomi keluarga tersebut di atas, adalah merupakan suatu bukti yang menyatakan, bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Herenia Minar Siahaan (almarhumah), untuk meminjam uang Natiar Hulman Lumban Tobing, hanya untuk membeli sebidang tanah objek sengketa *a quo* yang pada saat itu (*ic* di tahun 1960) masih berupa ladang persawahan karena secara ekonomi Herenia Minar Siahaan (almarhumah) cukup mampu untuk membeli sebidang sawah (*ic* objek sengketa *a quo*) dari uang yang diperoleh dari penghasilan Herenia Minar Siahaan (almarhumah) sendiri dan penghasilan suaminya, Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum);
- II.9. Bahwa hingga saat ini, Penggugat belum pernah memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa *a quo*, baik kepada Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum) maupun kepada pihak manapun juga, terlebih lagi objek sengketa *a quo*, dan hingga perkara ini diajukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat objek sengketa *a quo* masih merupakan suatu harta peninggalan/warisan almarhumah Herenia Minar Siahaan (KUHPerd. 543 dst.);
- II.10. Bahwa mengingat hingga saat ini, Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, masih dikuasai, oleh Tergugat I hingga Tergugat XII dan tidak berkeinginan untuk mengembalikannya kepada Penggugat atau kepada ahli waris Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) dan Herenia Minar Siahaan, yang menurut hukum merupakan salah satu harta peninggalan milik Penggugat dan Para Turut Tergugat, yang harus dibagi. Maka dapatlah terbukti, bahwa telah terjadi suatu perselisihan hukum tentang kepemilikan hak atas objek sengketa *a quo*;
- II.11. Bahwa perselisihan hukum tentang hak kepemilikan atas objek sengketa *a quo*, dapat terlihat dari sikap Tergugat I hingga Tergugat



XII yang hingga gugatan ini diajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak juga mengembalikan buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya kepada para ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan, walaupun sudah diupayakan untuk memintanya agar dikembalikan oleh Penggugat;

3. Tentang hubungan hukum antara Tergugat I hingga Tergugat XII dengan Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum);

III.1. Bahwa sekitar tahun 1973 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 1973, Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), meninggal dunia, dan bertempat tinggal terakhir di jalan Karim MS, Nomor 8, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

III.2. Bahwa selama hidupnya Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), menikah untuk pertama dan terakhir kalinya, dengan Tergugat I (*ic dr. H. br. Tampubolon*);

III.3. Bahwa selama pernikahan dengan Tergugat I, Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), telah lahir 11 (sebelas) orang anak/keturunan, yaitu:

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. RP. Obaja L Tobing          | <i>ic Tergugat II;</i>   |
| 2. Rianda L Tobing             | <i>ic Tergugat III</i>   |
| 3. Rafael L. Tobing            | <i>ic Tergugat IV;</i>   |
| 4. dr. Herman G.L. Tobing      | <i>ic Tergugat V;</i>    |
| 5. Rebecca L. Tobing           | <i>ic Tergugat VI;</i>   |
| 6. dr. Rumiang Br. L. Tobing   | <i>ic Tergugat VII;</i>  |
| 7. dr. Christina Br. L. Tobing | <i>ic Tergugat VIII;</i> |
| 8. Hainal Tobing               | <i>ic Tergugat IX;</i>   |
| 9. Dewi Tobing                 | <i>ic Tergugat X;</i>    |
| 10. Julian Tobing              | <i>ic Tergugat XI;</i>   |
| 11. Ir. Riva Marcel L. Tobing  | <i>ic Tergugat XII</i>   |

III.4. Bahwa dengan demikian menurut hukum, dapat dinyatakan, bahwa Tergugat I hingga Tergugat XII, adalah “ahli waris sah” dari Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum);

4. Tentang ditariknya para pihak sebagai Tergugat di dalam perkara *a quo*;

IV.1. Tentang ditariknya Tergugat I hingga Tergugat XII dalam perkara *a quo*;

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 53 K/Sip/1967 dan 429 K/SHV 1971 maka sangatlah beralasan apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan



untuk menerima gugatan ini dengan menyatakan bahwa, "Gugatan terhadap Alm. Tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak Penggugat tidak menaruh keberatan terhadap para ahli waris alm. untuk meneruskan perkara dari alm. Tergugat asal;

Gugatan mana bertujuan, agar diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun yang berkaitan dengan warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-Peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPerdato mengenai Penuntutan Kembali Hak Milik ( KUHPerd. 574 dst. 955, 1334, 1537 Rv. 102);

Bahwa selanjutnya. merujuk pada ketentuan Pasal 1023 *juncto* Pasal 1819 KUHPerdato, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, yakni untuk keselamatan objek sengketa (*ic* harta peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan);

IV.2. Tentang ditariknya Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Para Turut Tergugat ikut ditarik dalam perkara ini, karena bagaimana pun juga, untuk dapat menyelesaikan gugatan ini diperlukan upaya dari yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggilnya, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, serta tunduk dan patuh pada putusan ini;

IV.3. Tentang ditariknya Turut Tergugat XIII kedalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana fakta/peristiwa yang terjadi, terhadap Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I hingga Tergugat XII dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat, walaupun sudah diminta untuk dikembalikan, padahal Tergugat I hingga Tergugat XII, mengetahui bahwa Penggugat adalah salah satu keturunan/ahli waris dari Herenia Minar Siahaan (almarhumah);

Bahwa menilai sikap Tergugat I hingga Tergugat XII, yang tidak ada keinginan untuk mengembalikan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya kepada Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat menduga akan terjadi pengalihan hak/penjualan objek sengketa *a quo* kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari pihak yang berhak (*ic* tanpa persetujuan dan



sepengetahuan Penggugat, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII) terhadap surat sertifikat asli dan objek sengketa *a quo*;

Bahwa menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, segala perbuatan *a quo*, harus diikuti dengan perbuatan hukum berupa permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah maupun permohonan penerbitan sertifikat hak tanggungan, yang seyogyanya dilakukan oleh Tergugat 13, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dilaksanakan oleh Tergugat I hingga Tergugat XII, yang sedang berperkara, sedangkan proses pemeriksaan masih dan sedang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah tentu akan menyebabkan suatu keadaan baru yang akan lebih mempersulit Pengadilan, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan/atau setidaknya akan mengakibatkan suatu keputusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Bahwa untuk mencegah terjadinya hal demikian dan/atau setidaknya agar secara hukum dapat lebih mengupayakan bagi para pihak untuk tunduk serta patuh terhadap putusan nanti, maka sangatlah beralasan apabila surat Tergugat XIII, dapat diikuti sertakan dan turut terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyertakan Tergugat I hingga Turut Tergugat XII, sebagai pihak dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini;

5. Tentang hukum yang mengatur persatuan bulat antara suami dan isteri yang tidak boleh ditiadakan atau diubah tanpa persetujuan diantara suami isteri;

V.1. Bahwa merujuk pada Pasal 119 KUHPdata, yang mengatur, bahwa;

- Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri. Sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;
- Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan isteri;

V.2. Bahwa dengan demikian, menurut hukum, terhadap segala harta



yang diperoleh Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) selama pernikahannya, dapat dinyatakan sebagai "persatuan bulat antara suami dan isteri yang tidak boleh diadakan atau diubah tanpa persetujuan diantara suami isteri tersebut";

V.3. Bahwa demikian pula melalui Pasal 108 KUHPdata, mengatur:

- Seorang istri, bila kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma, maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya;
- Seorang isteri, bila telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya;

V.4. Pasal 114 KUHPdata, yang mengatur:

Jika si suami disebabkan tak hadir atau karena alasan-alasan lain terhalang memberi bantuan kepada istrinya atau terhalang menguasakannya, atau jika ia mempunyai kepentingan yang bertentangan, maka Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri boleh mengizinkan kepada istri itu untuk menghadap di muka Hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya;

V.5. *Juncto* Pasal 125 KUHPdata, yang mengatur:

Apabila si suami berada dalam keadaan tidak hadir, ataupun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya dan tindakan dengan segera sangat dibutuhkannya, maka bolehlah si isteri membebani atau memindah-langankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri untuk itu;

V.6. Bahwa merujuk pada Pasal 128 KUHPdata, mengatur; bahwa;

Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya;

Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku ke dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemisahan harta peninggalan beriakut terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang;

V.7. Bahwa demikian pula Pasal 1083 KUHPerdara, mengatur bahwa: Tiap waris dianggap seketika menggantikan si meninggal dalam hak miliknya; atas benda-benda yang dibagikan kepadanya atau secara pembelian diperolehnya berdasarkan Pasal 1076;

Dengan demikian, maka tiada seorang pun dari para waris dianggap pernah memperoleh hak milik atas benda-benda yang lainnya dari harta peninggalan;

V.8. Bahwa oleh karena itu, sejak meninggalnya Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) pada tanggal 14 Oktober 1970, maka menurut hukum, dapatlah dinyatakan bahwa, setelah "bubaranya harta benda persatuan antara suami dan isteri" maka setiap keturunan dari Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) (*ic* Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat V, TDP. Siahaan (almarhum) dan S.M.L Tobing br. Siahaan (almarhumah) beserta Penggugat dan dr. Sarma Siahaan mempunyai hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya;

## 6. Dalil-dalil *petitum*:

1. Bahwa oleh karena terdapatnya suatu permasalahan hukum tentang penguasaan objek sengketa yang terletak diwilayah hukum Jakarta Pusat (*ic* di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto), maka sudah selayaknyalah yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima gugatan *a quo*, dengan menyatakan berwenang secara hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Tentang ahli waris dan ahli waris pengganti;

A. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 830 dan Pasal 836 KUHPerdara, maka sangatlah beralasan, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar menyatakan dalam putusannya, dengan menetapkan, bahwa:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Ir. E.D. Siahaan | ( <i>ic</i> Turut Tergugat 1); |
| 2. TDP. Siahaan     | (almarhum);                    |
| 3. E.L. Siahaan     | ( <i>ic</i> Penggugat);        |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sorta Gandauli Siahaan,BA (ic Turut Tergugat II);
5. S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah);
6. Ratna Sari Dewi Bakara Siahaan (ic Turut Tergugat III);
7. dr. Sarma Siahaan (telah menjadi Warga Negara Asing);
8. Prof. Dr. Ing. Ir. Uras Siahaan (ic Turut Tergugat IV);
9. Surung Siahaan (ic Turut Tergugat V);

adalah ahli waris sah, yang menurut hukum, memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari Almarhumah Herenia Minar Siahaan, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1981, di Jakarta dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1970, di Jakarta, yang keduanya bertempat tinggal terakhir di Jalan Keramat IV dalam (setempat dikenal sebagai Jalan Karnolong dalam IV), Nomor 33, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

B. Bahwa demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 1051 *juncto* 841, 842 KUHPdata tentang pengganti ahli waris, maka sangatlah beralasan apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat menyatakan dalam putusannya, dengan menetapkan bahwa;

1. Tiroi Basania Silitonga *ic* Para Turut Tergugat VI;
2. Krisanti Siahaan, Ss *ic* Para Turut Tergugat VII;
3. Kristiane Siahaan, Sked *ic* Para Turut Tergugat VIII;
4. Yulita Erika Siahaan, S.H. *ic* Para Turut Tergugat IX;

Sebagai ahli waris pengganti yang sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat, dan dalam segala hak yang sama dari almarhum T.D.P. Siahaan, yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang meninggal dunia, di Jakarta, pada tanggal 12 Desember 1998, bertempat tinggal terakhir di Jalan Summagung, Blok V.2, Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

C. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1051 *juncto* 841, 842 KUHPdata tersebut pula, maka sangatlah beralasan jika

Halaman 15 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar menyatakan dalam putusannya, dengan menetapkan, bahwa:

1. Drs. E.O.L. Tobing (*ic* Para Turut Tergugat X);
2. Erick Tobing, S KOM (*ic* Para Turut Tergugat XI);
3. Alvin Tobing, Sarjana Teknik (*ic* Para Turut Tergugat XII);

Sebagai ahli waris Pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhumah S.M.L. Siahaan, yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari, almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia, pada tanggal 12 September 2008, bertempat tinggal terakhir di Komplek Perumahan Dosen UKI, Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Wilayah Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Tentang bagian mutlak warisan menurut undang undang;

3.(A). Bahwa meskipun gugatan *a quo* didasarkan pada sengketa milik atas tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, namun para pihak yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, merupakan ahli waris dari Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan ahli waris dari Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), yang tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat bermusyawarah dan mufakat dalam mencari solusi yang terbaik atas sengketa *a quo*;

3.(B). Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 852 dan 857 KUHPerdara, yang menentukan secara hukum bagian mutlak dari ahli waris almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau ahli waris almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat menyatakan dalam putusannya dengan menetapkan sebagai hukum serta membagi setiap harta benda peninggalan

Halaman 16 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, kepada:

1. IR. E.D. Siahaan (*ic Turut Tergugat I*);

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

2. E.L. Siahaan (*ic Penggugat*);

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

3. Sorta Gandauli Siahaan, B.A, (*ic Turut Tergugat II*)

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

4. Ratna Sari Dewi Bakara Siahaan (*ic Turut Tergugat III*)

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

5. dr. Sarma Siahaan;

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

6. Prof. DR. Ing. Ir. Uras Siahaan (*ic Turut Tergugat IV*);

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

7. Surung Siahaan (*ic Turut Tergugat V*);

Sebesar 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja

Halaman 17 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapotan Jonas Siahaan;

3 (C). Bahwa, demikian pula dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1051, 841 dan 842 KUHPdata, yang menentukan secara hukum bagian mutlak terhadap ahli waris pengganti, dari salah satu keturunan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang bernama almarhum T.D.P. Siahaan, maka sangatlah beralasan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat menyatakan sebagai hukum atas bagian mutlak yang diperoleh bagi ahli waris pengganti almarhum T.D.P. Siahaan, kepada:

1. Tiroi Basania Silitonga (ic Para Turut Tergugat VI)

Memperoleh hak Sebesar 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

2. Krisanti Siahaan, Ss (ic Para Turut Tergugat VII)

3. Memperoleh hak Sebesar 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

4. Kristiane Siahaan, S.ked (ic Para Turut Tergugat 8)

Memperoleh hak Sebesar 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak Almarhum T.D.P. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

5. Yulita Erika Siahaan, S.H. (ic Para Turut Tergugat IX);

Memperoleh hak Sebesar 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

3 (D). Demikian pula terhadap bagian mutlak bagi ahli waris pengganti, dari salah satu keturunan, almarhumah Herenia Minar Siahaan



dan/atau almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan, yang bernama almarhumah S.M.L.Siahaan. Hal mana melalui gugatan ini beralasan pula dinyatakan sebagai hukum oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dengan menetapkan:

1. Drs. E.O.L. Tobing (ic Para Turut Tergugat X);  
Mempunyai hak sebesar 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
2. Erick Tobing, S Kom. (ic Para Turut Tergugat XII);  
Mempunyai hak sebesar 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
3. Alvin Tobing, Sarjana Teknik (ic Para Turut Tergugat XII);  
Mempunyai hak Sebesar 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
4. Tentang kepemilikan hak atas objek sengketa *a quo*;
  - A. Bahwa dari fakta hukum, yaitu dengan memperhatikan buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang hingga saat ini masih dan tetap tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan. Maka Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa menurut hukum, objek sengketa *a quo*, adalah merupakan salah satu harta benda milik ahli waris Almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang;
  - B. Bahwa memperhatikan suatu fakta/peristiwa hukum, yaitu dengan meninggalnya pemilik sah dari sertifikat hak milik Nomor 2/Harapan Mulya (ic Herenia Minar Siahaan (almarhumah)) pada tanggal 9 Mei 1981, maka menurut hukum pula para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua piutang orang yang meninggal;

- C. Bahwa memperhatikan esensi dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, diperoleh pengertian hukum tentang isi dan sifat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yaitu suatu hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh. Artinya, pemegang hak milik atau pemiilik tanah itu mempunyai hak untuk “berbuat bebas”, dengan hak untuk mewariskannya;
- D. Bahwa bila terdapat perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara dapat berusaha agar dirinya di tempatkan pada kedudukan *bezit* oleh Hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga (KUHPerd. 257 dst., 270 dst., 528, 541, 584, 852 dst., 866, 874 dst., 955 dst., 1023 dst., 1044 dst., 1051, 1126 dst., 1299, 1318, 1528, 1717, 1730 dst., 1743, 1819, 1826; Rv. 7, 248 dst.);
- E. Bahwa setiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang *bezit* atas seluruh atau sebagian warisan itu, dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan *bezit*nya (KUHPerd. 564.) Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III mengenai penuntutan kembali hak milik. (KUHPerd. 574 dst, 955, 1334, 1537; Rv. 102.);
- F. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, menurut hukum, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu

Halaman 20 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





hak-hak orang lain, kesemuanya itu mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan Pengganti kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (ISR. 133; KUHPerd. 527 dst, 584, 594, 625 dst);

G. Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalam tanah itu. (KUHPerd. 591.) Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya; dengan tidak mengurangi pengecualian-kecualian yang dimaksud di dalam Bab IV dan VI KUHPerd; data;

H. Setiap hak milik harus dianggap bebas (KUHPerd. 624.) Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. (KUHPerd. 1865, 1916.) 573. Pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang, harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. (KUHPerd. 1066 dst);

I. Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya (KUHPerd. 567, 582, 602, 834, 1977; Rv. 714.);

5. Tentang Akta Kuasa Otentik Nomor 37 *a quo*;

A. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum antara Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum) dan Herenia Minar Siahaan (almarhum), sebagaimana termuat di dalam Akta Kuasa Otentik Nomor 37 *a quo*; Maka perkenankanlah Penggugat menguraikan tentang doktrin hukum yang menjelaskan bentuk akta kuasa otentik *a quo*;

B. Tentang Hukumnya

B.1. Pengertian Kuasa;

- Bahwa surat kuasa dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHPerd data alias *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sayangnya, walaupun disebut dalam banyak Pasal BW (*ic* Pasal 1792 sampai dengan 1819), tak satupun dari pasal-pasal tersebut yang mencantumkan tentang definisi surat kuasa;
- Namun demikian, merujuk pada Pasal 1792 KUHPerd data sebagai pasal pembuka hanya menyatakan "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";



- Sedangkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga keluaran Balai Pustaka, mendefinisikan surat kuasa, yaitu "Surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu";
- Sementara, dalam gramatikal bahasa Inggris, definisi surat kuasa atau *power of attorney* adalah sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (*a document that authorizes an individual to act on behalf of someone else*);
- Sedangkan perkembangan hukum di negeri asal KUHPerdara, Belanda sendiri, sebuah kitab revisi atas BW (*ic Nieuw BW*), telah membedakan antara "Kuasa" dengan "*lastgeving*";

#### B.2. Perbedaan Antara *Lastgeving* dan Kuasa;

Pengertian "*Lastgeving*":

Pada prinsipnya, "*lastgeving*" berbeda dengan pemberian kuasa. *Lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang "menimbulkan kewajiban" bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa;

Seperti : kuasa yang diberikan sebagai bagian dari perjanjian lain (*lastgeving*) atau perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu lainnya (arsitek/ konsultan hukum/*medical advisor*);

Sedangkan Kuasa merupakan kewenangan mewakili umumnya, "kuasa" diberikan secara sepihak. Hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa (*substituto*), tapi "tidak menimbulkan kewajiban" bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu. Kuasa tidak memerlukan tindakan penerimaan dari penerima kuasa wilayah;

antara lain: Pasal 1171 KUHPerdara menentukan Kuasa memberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan akta otentik (KUHPerdara 1683);

Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilah yang dinamakan perwakilan langsung. Begitu pula sebaliknya, jika penerima kuasa bertindak untuk dirinya sendiri, seperti makelar, maka akan timbul suatu pengertian yang disebut dengan



perwakilan tidak langsung;

**B.3. Sebagai suatu tindakan hukum;**

Pemberian kuasa tidak terikat pada suatu bentuk, bisa diberikan secara lisan atau tertulis (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdara). Namun terdapat sejumlah ketentuan undang-undang yang mewajibkan suatu kuasa terikat pada bentuk tertentu;

Bahwa merujuk dari pengertian tentang kuasa tersebut di atas, serta memperhatikan hal-hal yang dimaksud di dalam akta kuasa otentik Nomor 37 *a quo*, maka dapatlah dinyatakan, bahwa akta kuasa otentik *a quo* adalah bukan merupakan surat kuasa dalam bentuk *lastgeving*, karena “bukan merupakan bagian dari suatu perjanjian”. Terlebih lagi jika dilihat dari bentuk pemberian dan penerimaan kuasa yang dimaksud pada bagian khusus akta kuasa otentik *a quo*, yang menjadikan Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum) dalam tindakan hukumnya “untuk mengurus, mengawas, memperhatikan dan mempertahankan segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan dari pemberi kuasa” (kepentingan Herenia Minar Siahaan (almarhumah)). Dapatlah lebih terbukti, bahwa kuasa otentik *a quo* adalah bukan merupakan kuasa yang timbul dari suatu perjanjian melainkan hanya merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi kuasa;

**C. Tentang ketidak beresan subjek hukum di dalam Akta Kuasa Otentik Nomor 37 dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas dari Herenia Minar Siahaan;**

C.1. Bahwa ketentuan hukum mensyaratkan, untuk sahnya suatu perjanjian kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri;

C.2. Bahwa adapun beberapa golongan orang, oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum, seperti (Pasal 1130 KUHPerdara), adalah;

Orang di bawah umur;

Orang di bawah pengawasan (*curatele*);

Perempuan yang telah kawin;

Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini



bercacad, karenanya dapat dibatalkan oleh Hakim terhadap pihak yang telah memberikan perizinannya dengan tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu (“vernietigbaar”);

C.3. Bahwa walaupun menurut Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang baru berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 (*ic* baru berlaku 2 tahun setelah dibuat dan ditandatanganinya akta kuasa *a quo*) tentang Perkawinan, masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berhak (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta persatuan, akan tetapi menurut Pasal 36 ayat (1) Undang Undang tersebut, suami atau istri tersebut ditentukan juga memerlukan persetujuan satu sama lain secara tertulis dan dilekatkan pada akta yang disimpan oleh Notaris/PPAT atau bersama-sama menghadap Notaris/PPAT (sebagai pihak-pihak);

C.4. Bahwa setelah mencermati akta kuasa *a quo*, ternyata di dalam pembuatan dan penandatanganan akta kuasa otentik *a quo*, “tidak mencantumkan”, Penggugat dan Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat V, dan TDP Siahaan (almarhum) serta S.M.L. Siahaan (almarhumah) sebagai pihak, yang menurut hukum adalah para pihak/ahli waris yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya ((*ic* hak dan kewajiban hukum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum)) yang pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta kuasa otentik *a quo* adalah pihak yang telah cakap serta memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang undang;

C.5. Bahwa selain hal-hal yang tidak meyakinkan (*wilsovereenstemming*) di dalam pembuatan dan penandatanganannya, ternyata segala keterangan yang termuat di dalam causa akta kuasa otentik *a quo*, juga tidak disertai dengan persetujuan dari para ahli waris Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum);

C.6. Bahwa selain tidak disertai dengan persetujuan para ahli waris Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), ternyata akta kuasa otentik *a quo*, juga tidak dibuat dan ditanda-tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan izin dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang dikehendaki/disyaratkan oleh 114 *juncto* Pasal 125 KUHPdata;

D. Tentang ketidak beresan mengenai riwayat perolehan hak milik atas objek sengketa *a quo* di dalam akta kuasa otentik *a quo*;

Bahwa mencermati *causa*/sebab yang tersirat di dalam akta kuasa otentik *a quo*, pada bahagian "*Premisse*" halaman pertama, paragraf ke-6 dan paragraf ke-7 (paragraf keenam dan paragraf ketujuh) yang pada pokoknya menyatakan;

Bahwa tanah tersebut, walaupun tertulis atas nama penghadap, akan tetapi sesungguhnya adalah haknya dari tuan dokter Natiar Hulman Lumban Tobing (*ic almarhum*), pensiunan Pegawai Negeri, Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 22694 F, bertempat tinggal di Medan djalan Karim MS, Nomor 8, oleh karena pembeliannya dahulu dilakukan dengan uang dari tuan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tersebut;

Bahwa penghadap ((*ic Herenia Minar Siahaan (almarhumah)*)), hendak memulihkan hak dari Natiar Hulman Lumban Tobing (*ic almarhum*) tersebut, dengan jalan memberikan kepadanya kuasa untuk menjual tanah tersebut dan memperuntukan baginya hasil penjualan dari tanah tersebut, sesuai dengan yang dikehendakinya (*ic kehendak penuh dari orang tua/bapak Tergugat I hingga Tergugat XII*);

D.1. Bahwa ketidak yakinan (*wilsovereenstemming*) dan keraguan Penggugat terhadap keterangan dan *causa* sebagaimana yang dimaksud di dalam akta kuasa otentik *a quo* tersebut dapat terbukti dengan memperhatikan segala fakta-fakta/peristiwa sesungguhnya tentang perolehan hak atas tanah *a quo*, yaitu:

D.3 (a) Riwayat peroleh hak milik atas objek sengketa *a quo* yang diperoleh herenia minar siahaan (*almarhumah*);

Bahwa setelah meneliti lebih mendalam tentang peristiwa perolehan sertifikat tanah hak milik *a quo* (*ic hal-hal yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya*), maka terdapatlah fakta-fakta hukum yang membuktikan, bahwa;

- Hingga tahun 1969, objek tanah sengketa *a quo*, merupakan tanah milik Negara eks hak-hak Indonesia atas tanah;
- Bahwa hingga tahun 1969, objek tanah sengketa *a*

Halaman 25 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* dikuasai dan digunakan sendiri oleh Herenia Minar Siahaan (almarhumah) sebagaimana bukti pemanfaatan dan penggunaan tanah negara, berupa Surat Pembayaran Pajak Hasil Bumi Kohir Nomor 169/400/*Verponding* Indonesia *juncto* Surat Keterangan Pemberian Hak Dari Instansi Berwenang tertanggal 24 September 1968, Nomor 342/35/1968;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962, yang memungkinkan bagi para pengguna tanah milik Negara eks hak-hak Indonesia atas tanah untuk memperoleh tanah milik negara yang digunakannya tersebut menjadi tanah miliknya. Maka pada tahun 1969, Herenia Minar Siahaan (almarhumah), mengajukan permohonan konversi atas tanah milik Negara menjadi tanah atas hak milik;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang Pertanah dimaksud (*ic* Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962), maka Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Direktorat Dirjen Agraria *cq* Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, pada tanggal 18 Maret 1969, memberikan tanah milik Negara eks hak-hak Indonesia atas tanah *a quo*, kepada Herenia Minar Siahaan (almarhumah);

Kesimpulan tentang riwayat perolehan hak milik atas objek sengketa *a quo*;

- Bahwa tanah objek sengketa *a quo*, diperoleh Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan suaminya Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), melalui permohonan hak kepada Pemerintah

Halaman 26 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017





Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia *cq* Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta *cq* Direktorat Dirjen Agraria *cq* Kantor  
Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah,  
pada tanggal 18 Maret 1969, dengan dasar  
pemanfaatan dan penggunaan tanah milik Negara  
eks hak-hak Indonesia atas tanah hingga tahun  
1969. (*ic* tidak diperoleh dari jual beli pada  
umumnya);

D.3.(b). Ketidak beresan causa di dalam akta kuasa otentik *a quo*;

- Bahwa tidaklah dapat dipungkirinya oleh para pihak yang bersengketa, tentang kepemilikan objek sengketa yang diperoleh Herenia Minar Siahaan (almarhumah), adalah merupakan suatu usaha yang cukup panjang, yaitu melalui proses pemanfaatan dan penggunaan tanah milik Negara eks hak-hak Indonesia, terhadap objek sengketa *a quo* hingga tahun 1969, sebagaimana yang dimaksud dalam *Verponding* Indonesia Nomor 169/400 *juncto* Surat Keterangan Pemberian Hak Nomor 342/35/1968, tertanggal 24 September 1968, serta melalui proses permohonan hak kepemilikan kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sejak diperolehnya hak milik atas objek sengketa *a quo* (*ic* pada tahun 1969) dari Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq*. Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Direktorat Dirjen Agraria *cq* Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, maka menurut hukum objek sengketa *a quo*, adalah merupakan harta persatuan antara Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dengan suaminya yang bernama Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum);
- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah merupakan “persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri” antara Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dengan suaminya yang bernama Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) (*ic* Pasal 119 KUHPerdara), maka menurut hukum Herenia Minar Siahaan (almarhumah) tak boleh menghibahkan barang sesuatu

Halaman 27 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma, maupun atas beban, tanpa izin tertulis dari suaminya (*ic* Pasal 108 KUHPerdara);

- Bahwa di samping merupakan harta persatuan antara Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dengan suaminya yang bernama Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, adalah merupakan juga hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah (*ic* ketentuan Pasal 20 UUPA);
  - Bahwa kemudian, sejak meninggalnya Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum) pada tanggal 14 Oktober 1970, maka menurut hukum (*ic* Pasal 1083 KUHPerdara) terhadap persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri *a quo*, secara otomatis menjadi bagian dari harta kekayaan para ahli warisnya (*ic* harta kekayaan Herenia Minar Siahaan (almarhumah) bersama Turut Tergugat I, TDP. Siahaan, (almarhum), Penggugat, Turut Tergugat II, S.M.L. Tobing br. Siahaan Turut Tergugat III, dr. Sarma Siahaan, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, yang harus dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya (*ic* Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 410K/Pdt/1995, tertanggal 26 Agustus 1996);
  - Bahwa dengan demikian menurut hukum sejak meninggalnya Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), maka secara otomatis pula memberikan hak bagi Turut Tergugat I, TDP. Siahaan (almarhum), Penggugat, Turut Tergugat II, S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah), Turut Tergugat III, dr. Sarma Siahaan, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, untuk bertindak sebagai pihak terhadap segala upaya untuk menghibahkan objek sengketa atau memindah tangankannya atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma, maupun atas beban objek sengketa *a quo*;
- Kesimpulan dari fakta tentang keterangan dan perizinan Herenia Minar Siahaan (almarhumah) di dalam akta kuasa

Halaman 28 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



otentik *a quo*;

Bahwa menurut hukum, subjek hukum yang dimaksud dalam akta kuasa otentik Nomor 37 *a quo* (*ic* Herenia Minar Siahaan (almarhumah)) menurut hukum adalah subjek hukum yang tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian;

Bahwa menurut hukum, segala keterangan yang diberikan oleh herenia minar siahaan (almarhumah) (*ic* subjek hukum di dalam akta kuasa otentik *a quo*, sangat diragukan dan mengandung cacat hukum, karena saling bertentangan dengan kehendak hukum dan telah melanggar hak subyektif Turut Tergugat I, TDP. Siahaan, (almarhum), Penggugat, Turut Tergugat II, S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah). Turut Tergugat III, dr. Sarma Siahaan, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap objek sengketa *a quo*;

D.(c) Kesimpulan tentang pertentangan antara antara causa/sebab di dalam akta kuasa otentik *a quo* dengan fakta/peristiwa hukum sesungguhnya;

Bahwa memperhatikan fakta hukum tentang riwayat perolehan hak atas objek sengketa *a quo*, hak turun temurun dan hak subyektif atas objek sengketa *a quo*, serta mencermati hal-hal yang dinyatakan di dalam akta kuasa otentik *a quo*, pada bahagian "*premise*" halaman pertama, paragraf ke-6 dan paragraf ke-7 (paragraf keenam dan paragraf ketujuh). Dapat terlihat causa/sebab, yang sangat bertentangan dengan fakta sesungguhnya, yang menimbulkan perasaan tidak yakin dan ragu-ragu terhadap segala keterangan yang termuat, karena;

1. "Keterangan tentang peristiwa perolehan objek" yang dimaksud pada paragraf ke 6, halaman 1, akta kuasa otentik *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa tanah tersebut, walaupun tertulis atas nama penghadap, akan tetapi sesungguhnya adalah haknya dari tuan dokter Natiar Hulman Lumban Tobing (*icalmarhum*), pensiunan Pegawai Negeri, Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 22694 F, bertempat tinggal di Medan Jalan Karim MS, Nomor 8, oleh karena



pembeliannya dahulu dilakukan dengan uang dari tuan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tersebut;

Bertentangan dengan fakta/peristiwa sesungguhnya tentang perolehan hak atas objek sengketa yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang mana dinyatakan oleh hukum, bahwa Herenia Minar Siahaan (almarhumah) memperoleh hak atas tanah objek sengketa *a quo* dari Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Direktorat Dirjen Agraria *cq* Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, pada tanggal 18 Maret 1969, atas dasar pemanfaatan dan penggunaan tanah milik Negara eks hak-hak Indonesia atas tanah hingga tahun 1969 dan bukan berasal dari jual beli pada umumnya;

2. Sedangkan tentang “subjek hukum”, yang telah menyatakan keterangannya sebagaimana terurai pada paragraf ke-7, halaman 1, akta kuasa otentik *a quo*;

Bahwa penghadap ((*ic* Herenia Minar Siahaan (almarhumah))), hendak memulihkan hak dari Natiar Hulman Lumban Tobing (*ic* almarhum) tersebut, dengan jalan memberikan kepadanya kuasa untuk menjual tanah tersebut dan memperuntukan baginya hasil penjualan dari tanah tersebut, sesuai dengan yang dikehendaknya (*ic* kehendak penuh dari orang tua/bapak Tergugat I hingga Tergugat XII);

Sangat bertentangan dengan kehendak hukum, karena:

- 2.1. Penghadap (*ic* Herenia Minar Siahaan (almarhumah)) yang memberikan keterangannya di dalam akta kuasa otentik *a quo*, menurut hukum adalah orang, yang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan- perbuatan hukum;
- 2.2. Objek dalam akta kuasa otentik *a quo*, adalah merupakan harta kewarisan yang selain dimiliki oleh Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dimiliki juga oleh keturunan suaminya (*ic* keturunan Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum)), yaitu Turut



Tergugat I, TDP. Siahaan (almarhum), Penggugat, Turut Tergugat II, S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah). Turut Tergugat III dr. Sarma Siahaan, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, yang turut mempunyai hak milik dan hak subyektif terhadap objek sengketa *a quo*, yang dilindung oleh undang undang;

3. Bahwa kemudian, setelah mencermati *causa*/sebab yang dimaksud dalam akta kuasa otentik *a quo*, khususnya tentang *causa*/sebab yang menyatakan:

Dengan jalan memberikan kepadanya kuasa untuk menjual tanah tersebut dan memperuntukan baginya hasil penjualan dari tanah tersebut. sesuai dengan yang dikehendaknya (*ic* kehendak penuh dari suami orang tua/bapak Tergugat I hingga Tergugat XII);

Juga bertentangan dengan kehendak hukum, karena:

Mencermati esensi ketentuan Pasal 1112 KUHPdata, maka suatu pemisahan harta peninggalan dapat dibatalkan:

- 1) karena terjadinya suatu paksaan;
- 2) karena dilakukannya penipuan oleh seorang atau beberapa orang peserta;
- 3) karena salah seorang dirugikan untuk lebih dari seperempat bagiannya;

Bahwa memperhatikan *causa* dimaksud serta memperhatikan kehendak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1112 KUHPdata, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Penggugat merasa tidak yakin (*wilsovereenstemming*) dan sangat tidak percaya terhadap *causa* yang terdapat dalam akta kuasa otentik *a quo*, karena akibat hukum dari akta kuasa otentik *a quo*, telah dan akan menimbulkan kerugian bagi *keturunan* Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan (almarhum), (*ic* Turut Tergugat I, TDP. Siahaan, (almarhum), Penggugat, Turut Tergugat II, S.M.L. Tobing br. Siahaan (almarhumah). Turut Tergugat III, dr. Sarma Siahaan, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V)), yang menurut hukum adalah pihak/orang yang memiliki hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas



tanah (*ic* objek sengketa *a quo*) yang dilindungi oleh undang-undang, sudah tentu tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak turun temurun tersebut;

D.3.(d) Ketidakyakinan (*wilsovereenstemming*) dan keragu-raguan terhadap *causa* di dalam akta kuasa otentik *a quo*, yang menyatakan tentang kuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian sesuatu kuasa;

Bahwa sebagaimana *causa* di dalam akta kuasa otentik *a quo*, yang pada pokoknya (*ic* paragraf ke-2 (paragraf kedua) menyatakan:

Kuasa ini adalah kuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir, karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, yang disebut dalam Pasal 1813 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Bahwa dasar hukum surat kuasa di Indonesia adalah Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan dalam KUHPerdata sendiri tidak ditemui pengaturan mengenai surat kuasa mutlak ini;

Bahwa melalui Pasal 1972 KUHPer (Engelbrecht 2006) menentukan sebagai berikut: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan, yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa; Bahwa dengan tetap berpegangan pada unsur-unsur itu, maka dapat disimpulkan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa terjadi hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa-pun juga mutlak berasal dari dirinya. Mustahil pemberi kuasa dapat melimpahkan kekuasaan yang merupakan milik orang lain;





Karena kekuasaan pemberi kuasa, adalah mutlak, maka dirinya juga memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa. Memang masih dimungkinkan pemberi kuasa memperjanjikan untuk tidak menarik kembali kuasa yang telah diberikan. Namun tetap saja praktek semacam ini kedengarannya sangat janggal, karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut;

Bahwa, selanjutnya, pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa untuk mengabaikan Pasal 1813 *juncto* Pasal 1814 KUHPerdara di dalam akta kuasa otentik *a quo*, menurut hukum adalah praktek yang tidak benar. Karena menurut hukum penyimpangan itu hanya berlaku untuk pasal-pasal tentang perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, itupun tidak semua pasal boleh diabaikan begitu saja. Sedangkan ketentuan pemberian kuasa diletakkan pada Buku IV, sehingga walau ada sifat persetujuan dalam pemberian kuasa. Akan tetapi persetujuan tersebut bukanlah persetujuan bersifat dua arah dan bertimbal balik seperti perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Bahwa, sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Pasal 1813 KUHPer, maka salah satu mekanisme berakhirnya surat kuasa adalah manakala pemberi kuasa meninggal, dalam pengampuan ataupun pailitnya salah satu pihak, dilihat dari segi apapun, maka syarat berakhirnya kuasa dari pasal *a quo* sangat logis. Yang tidak dapat diterima akal sehat adalah para pihak yang mengabaikan bunyi pasal tersebut. Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwa walaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasa tersebut tetap dapat berjalan;

Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas, doktrin hukum paling sederhana pun akan mengatakan bahwa kekuasaan akta kuasa otentik *a quo*, secara otomatis berakhir atau batal dengan sendirinya, sejak meninggalnya si pemberi kuasa (*ic Herenia Minar Siahaan (almarhumah)*) pada tanggal 9 Mei 1981, terlebih lagi pada kenyataannya menurut hukum,



dengan meninggalnya Natiar Hulman Lumban Tobing, di tahun 1973, maka kekuasaan yang diberikan kepada-nya, secara otomatis mengakhiri penerimaan kekuasaan di dalam akta kuasa otentik *a quo*, karena penerima kuasa telah kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kuasa tersebut, sedangkan tentang adanya kepengurusan harta benda milik almarhumah Herenia Minar Siahaan, sebagaimana yang dimaksud di dalam akta kuasa otentik *a quo* baru diketahui Penggugat pada tahun 2007, dan selama itu pula (sejak tahun 1973 hingga 2007), Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I hingga Tergugat XII selaku ahli waris dari Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), tentang segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan tersebut;

Bahwa, merujuk pada Pasal 1819 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

Jika si kuasa (*in casu* Natiar Hulman Lumban Tobing), meninggal, para ahli waris harus memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan si pemberi kuasa, atas ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu;

D3.(e) Kehendak hukum terhadap ketidak yakinan (*wilsovereenstemming*) dan keragu-raguan di dalam akta kuasa otentik *a quo*;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 170 K/Sip/1959, tertanggal 1 Agustus 1959, yang kaidah hukumnya, menyatakan:

“Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas, haruslah dinyatakan batal”;

Bahwa merujuk dari ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan terdapatnya ketidak beresan mengenai orang-



orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas di dalam akta kuasa otentik *a quo*, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala keterangan Herenia Minar Siahaan (almarhumah) di dalam kuasa otentik *a quo*, serta menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap akta kuasa otentik *a quo*;

6. Tentang akibat dari perselisihan bezit;

- 6.1. Bahwa memperhatikan sikap dari ahli waris (almarhum) Natiar Hulman Lumban Tobing (*ic* Tergugat I hingga Tergugat XII), yang hingga saat ini tidak juga mengembalikan harta peninggalan (almarhumah) Herenia Minar Siahaan, *ic* buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, walaupun untuk itu, Penggugat telah memintanya untuk dikembalikan ("*dolus*"). Maka dapatlah dinyatakan, bahwa terhadap salah satu harta peninggalan, yaitu, tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto. terdapat perselisihan tentang penguasaan hak kepemilikan, antara Penggugat bersama Para Turut Tergugat dengan Para Tergugat;
- 6.2. Bahwa memperhatikan segala perselisihan terhadap objek sengketa milik *a quo*, serta mempertimbangkan terdapatnya pertalian hubungan persaudaraan diantara Pemilik atas objek sengketa milik *a quo* (*ic* Herenia Minar Siahaan (almarhum)) dengan penerima kuasa dalam akta kuasa *a quo* (*ic* Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum)), yang berkelanjutan kepada para ahli warisnya;
- 6.3. Yang mana akibat dari perselisihan tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dalam perkara *a quo*, di satu sisi, dan di sisi lain telah menimbulkan permasalahan baru yang semakin mempersulit penyelesaian dan pembagian



objek sengketa *a quo* (*ic* merupakan bagian dari harta milik Penggugat yang diperoleh dari harta warisan), karena terbelengkalainya harta waris tersebut akibat perselisihan yang tidak pernah ada jalan keluarnya, mengakibatkan pula telah berdirinya banyak bangunan liar (*ic* saat ini telah dihuni oleh  $\pm$  100 bangunan liar) oleh pihak yang tidak berhak di atas objek sengketa *a quo*;

6.4. Bahwa tanpa mengurangi keyakinan pengugat terhadap kepemilikan hak atas objek sengketa *a quo* dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut pada angka 6.3. di atas, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa, agar segera mengakhiri perselisihan hak milik atas tanah *a quo*, dengan memutus perkara sebagai berikut;

- Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, bersama-sama Penggugat, untuk segera melakukan penjualan tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, dengan harga jual yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat dilakukannya penjualan dan pengalihan objek sengketa *a quo*;
- Menyatakan sebagai hukum serta membagi 2 (dua) hasil bersih dari penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, dengan:
  - o pembagian 1/2 (setengah) bagian dari hasil bersih penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, diberikan kepada Penggugat dan dr. Sarma Siahaan beserta Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII sebagai harta peninggalan (almarhumah) Herenia Minar Siahaan, dan;
  - o 1/2 (setengah) bagian dari hasil bersih penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, diberikan kepada Tergugat I hingga Tergugat XII sebagai harta peninggalan (almarhum) Natiar Hulman Lumban Tobing;



7. Tentang perbuatan melawan hukum;

- 7.1. Bahwa, selanjutnya akan diuraikan apakah menurut hukum, Tergugat I hingga Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan terhadap objek sengketa *a quo*, serta apakah Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII juga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap objek sengketa *a quo*;
- 7.2. Bahwa, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut namun demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan, bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";
- 7.3. Bahwa, merujuk dari ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan, adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- 7.4. Bahwa, yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat adalah bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan, setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, ketentuan umum tersebut dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat, jadi setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat adalah termasuk pengertian kewajiban hukum;
- 7.5. Bahwa, yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan kaedah moral sejauh hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau terhadap barang milik orang lain;
- 7.6. Bahwa, dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, lalu timbul masalah apakah tindakan Tergugat I hingga Tergugat XII, dengan tidak menyerahkan Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan,



kepada ahli warisnya (*ic* Penggugat, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII), adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak;

7.7. Bahwa, dari fakta hukum yang ada pada sengketa ini, terbukti adanya hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1972, semasa hidupnya, (almarhumah) Herenia Minar Siahaan, “pernah” memberikan kuasa kepada adiknya, yang bernama Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), untuk menjual, menggadaikan serta mengalihkan objek sengketa *a quo* kepada pihak ketiga;
- Bahwa, untuk maksud tersebut, kemudian (almarhumah) Herenia Minar Siahaan bersama (almarhum) Natiar Hulman Lumban Tobing, membuat dan menandatangani akta kuasa autentik, Nomor 37, dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., yang semasa hidupnya, pernah menjabat sebagai notaris di daerah hukum Jakarta;
- Bahwa, kemudian, disekitar tahun 1973 atau setidaknya-tidaknya disuatu hari pada tahun 1973, Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), meninggal dunia, yang bertempat tinggal terakhir di jalan Karim MS, Nomor 8, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Sedangkan maksud dan tujuan untuk menjual, menggadaikan serta mengalihkan objek sengketa *a quo* kepada pihak ketiga, tidak pernah terlaksana;
- Bahwa, di samping tidak dilaksanakan sebagaimana kuasa dimaksud. Akta kuasa otentik *a quo*, juga tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Tergugat I hingga Tergugat XII, untuk mengalihkan hak terhadap objek sengketa *a quo* kepada Natiar Hulman Lumban Tobing sedangkan akibat dari tidak dilaksanakannya kuasa kepengurusan tersebut. Saat ini telah dibangun oleh pihak yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang menurut hukum memiliki hak subyektif atau mempunyai hak untuk “berbuat bebas” terhadap objek sengketa *a quo*, yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa, selanjutnya terdapat pula fakta yang membuktikan, bahwa walaupun penerima kuasa (*ic* Natiar Hulman Lumban Tobing) dalam Akta Kuasa Autentik, Nomor 37, telah meninggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, namun surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, masih tetap berada pada ahli warisnya (*ic* ada pada Tergugat I hingga Tergugat XII) dan tidak dikembalikan kepada pemilik sah atasnya (*ic* Herenia Minar Siahaan);

- Bahwa, kemudian pada tanggal 9 Mei 1981, pemilik sah atas surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya (*ic* Herenia Minar Siahaan), meninggal dunia, di Jakarta;
- Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, yaitu sejak penerima kuasa (*ic* Natiar Hulman Lumban Tobing) dalam akta kuasa autentik, Nomor 37, meninggal dunia (*ic* tahun 1973), hingga pada saat gugatan ini didaftarkan dan diterima oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keberadaan surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, masih tetap dipegang/dikuasai oleh Tergugat I hingga Tergugat XII;
- Bahwa, melalui fakta-fakta tersebut, menurut hukum dapatlah dinyatakan, bahwa tindakan Tergugat I hingga Tergugat XII, yang tidak menyerahkan dan tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan (*withholding goods*) surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya kepada Penggugat dan Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII, (*ic* ahli waris dari Herenia Minar Siahaan (almarhum)), merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
- Bahwa, menurut hukum, hak subyektif orang lain dimaksudkan adalah hak subjektif Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, karena seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, menurut hukum dapatlah dinyatakan, bahwa tanah/objek sengketa *a quo*, adalah hak milik Penggugat dan Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII;
- Bahwa, bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat adalah kewajiban hukum Tergugat I hingga Tergugat XII, yang seharusnya menyerahkan surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya kepada Herenia Minar Siahaan (semasa hidupnya) atau kepada Penggugat dan Turut Tergugat 1 hingga Turut Tergugat XII (setelah meninggalnya Herenia Minar Siahaan) dan bukan dikuasai dan tetap dipegang oleh Tergugat I

Halaman 39 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Tergugat XII;

- Bahwa, begitu pula sikap Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII, yang tidak ada inisiatif (*"liability without fault"*) untuk bersepakat dalam menyelesaikan permasalahan tanah sengketa *a quo*, adalah merupakan tindakan yang melawan hukum, karena melanggar hak orang lain yaitu hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris/pemilik tanah sengketa tersebut, padahal Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII, mengetahui dan mengakui, bahwa tanah/objek sengketa *a quo* adalah harta peninggalan (almarhumah) Herenia Minar Siahaan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mufakat dengan tidak berlarut-larut, guna mencegah terjadinya suatu perkara yang menimbulkan kerugian akibat terbengkalainya harta peninggalan tersebut:

8. Tentang sita revindikasi dan sita jaminan;

Bahwa, hingga saat ini surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya masih dalam penguasaan Tergugat I hingga Tergugat XII, sedangkan lokasi fisiknya ada dalam penguasaan pihak yang tidak berhak, padahal objek sengketa dan surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya *a quo*, menurut hukum adalah merupakan milik yang sah dari Penggugat, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan. Untuk itu agar tidak disalahgunakan dan dialihkan kepada pihak lain, oleh Tergugat I hingga Tergugat XII, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan;

- menjatuhkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), atas surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya;
- menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas fisik tanah yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;

9. Tentang uang paksa/*dwangsom*;



Bahwa, untuk menjamin Penggugat dalam perkara *a quo*, agar Para Terguat, yang menguasai surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya dan Para Turut Tergugat, tidak lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan pengadilan ini, maka sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus perkara ini dengan menetapkan kepada Tergugat I hingga Para Turut Tergugat XII dan atau setiap pihak yang lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;

10. Tentang permohonan dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

1. Bahwa, gugatan *a quo* didasarkan pada sengketa penguasaan milik atas tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto;
2. Bahwa, sebagaimana hal yang terurai pada posita gugatan, maka diketahui, bahwa para pihak yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, merupakan ahli waris dari Herenia Minar Siahaan (almarhumah) dan ahli waris dari Natiar Hulman Lumban Tobing (almarhum), yang tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat bermusyawarah dan mufakat guna mencari solusi yang terbaik atas sengketa penguasaan kepemilikan tersebut;
3. Bahwa, apabila sengketa kepemilikan ini tetap berkelanjutan tanpa adanya kepastian hukum, maka keadaan tersebut akan semakin mempersulit penguasaan fisik atas tanah/objek sengketa *a quo*, mengingat akan semakin banyak/bertambah pula penghuni liar yang akan mendirikan bangunan liar di atasnya;
4. Bahwa, guna menghindari kerugian lebih lanjut, maka diperlukan suatu keputusan yang sifatnya mendesak dan segera, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
5. Bahwa, memperhatikan esensi tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat adalah bersifat mendesak atau segera, dan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Reglement* Indonesia Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaharui, serta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta;

6. Maka sangatlah beralasan apabila tuntutan serta merta tersebut dikabulkan oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara ini, bersama-sama dalam putusan akhir ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada semua pihak yang tidak berhak yang saat ini menguasai fisik surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, agar menghentikan semua aktifitas yang berkaitan dengan upaya pengalihan/penjualan terhadap sebidang tanah sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat XIII untuk tidak menerbitkan sertifikat-sertifikat dan atau surat-surat baru atas objek sengketa *a quo*, dan/atau terhadap sebidang tanah sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa;
  1. IR. E.D. Siahaan *ic* Turut Tergugat I);
  2. E.L. Siahaan *(ic* Penggugat);
  3. Sorta Gandauli Siahaan, B.A *(ic* Turut Tergugat II);
  4. RATNA SARI DEWI BAKARA Br. SIAHAAN *(i,c.* Turut Tergugat III);
  5. dr. Sarma Siahaan

Halaman 42 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Prof. Ing. Ir. Uras Siahaan (ic Turut Tergugat IV);

7. Surung Siahaan (ic Turut Tergugat V);

Sebagai ahli waris sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhumah Herenia Minar Siahaan; yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1981, di Jakarta; dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1970, di Jakarta;

Yang dikeduanya bertempat tinggal terakhir di Jalan Karnolong Dalam IV (dahulu dikenal dengan Jalan Kramat Dalam IV), Nomor 33, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

3. Menyatakan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa;

1. Tiroi Basania Silitonga (ic Para Turut Tergugat VI);

2. Krisant Siahaan, Ss (ic Para Turut Tergugat VII);

3. Kristiane Siahaan, Sked. (ic Para Turut Tergugat VIII);

4. Yulita Erika Siahaan, S.H. (ic Para Turut Tergugat IX);

Sebagai ahli waris Pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari Almarhum T.D.P. Siahaan yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan; dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia, di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 1998, bertempat tinggal terakhir di Jalan Summagung, Blok V.2, Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Menyatakan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa:

1. Drs. E.O.L. Tobing (ic Para Turut Tergugat X);

2. Erick Tobing, S.Kom. (ic Para Turut Tergugat XI);

3. Ir. Alvin Tobing (ic Para Turut Tergugat XII);

Sebagai ahli waris Pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhumah S.M.L. Siahaan, yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia, pada tanggal 12 September 2008, bertempat tinggal terakhir di Komplek Perumahan Dosen UKI Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Wilayah Kota Jakarta Timur,

Halaman 43 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Menyatakan dengan menetapkan, bahwa:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. dr. H. Tampubolon           | ic Tergugat I;    |
| 2. R.P. obaja I. Tobing        | ic Tergugat II;   |
| 3. Rianda L.Tobing             | ic Tergugat III;  |
| 4. Rafael L.Tobing             | ic Tergugat IV;   |
| 5. dr. Herman G.L.Tobing       | ic Tergugat V;    |
| 6. Rebecca L.Tobing            | ic Tergugat VI;   |
| 7. dr. Rumiang Br. L. Tobing   | ic Tergugat VII;  |
| 8. dr. Christina Br. L. Tobing | ic Tergugat VIII; |
| 9. Hainal Tobing               | ic Tergugat IX;   |
| 10. Dewi Tobing                | ic Tergugat X;    |
| 11. Julian Tobing              | ic Tergugat XI;   |
| 12. Ir. Riva Marcel L.Tobing   | ic Tergugat XII;  |

Sebagai ahli waris sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhum Natiar Hulman Tobing;

6. Menyatakan sebagai hukum pembagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan almarhum Herenia Minar Siahaan dan/atau dari setiap harta benda peninggalan almarhum MNangaradja Dapotan Jonas Siahaan kepada:

1. Ir. ED. Siahaan, (ic Turut Tergugat I);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
2. EL. Siahaan (Penggugat);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
3. Sorta Gandauli Siahaan, BA (ic Turut Tergugat II);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
4. Ratna Sari Dewi Bakara br. Siahaan (ic Turut Tergugat III);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;

Halaman 44 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. dr. Sarma Siahaan,  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
6. Prof. Dr. Ing.Ir.Uras Siahaan (*ic* Turut Tergugat IV);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
7. Surung Siahaan (*ic* Turut Tergugat V);  
Memperoleh 1/9 bagian mutlak dari setiap harta benda peninggalan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
7. Menyatakan sebagai hukum atas bagian mutlak yang diperoleh bagi ahli waris pengganti almarhum TDP.Siahaan, dengan pembagian sebagai berikut:
  1. Tiroi Basania Silitonga (*ic* Para Turut Tergugat VI)  
Memperoleh 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
  2. Krisanti Siahaan, Ss. (*ic* Para Turut Tergugat VII);  
Memperoleh 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
  3. Kristiane Siahaan, Sked (*ic* Para Turut Tergugat VIII);  
Memperoleh 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
  4. Yulita Erika Siahaan, S.H. (*ic* Para Turut Tergugat IX);  
Memperoleh 1/4 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhum T.D.P. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
8. Menyatakan sebagai hukum bagian mutlak yang diperoleh bagi ahli waris pengganti almarhumah S.M.L. Siahaan, dengan pembagian, sebagai



berikut:

1. DRS. E.O.L. Tobing (*ic* Para Turut Tergugat X);  
Memperoleh 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
2. Erick Tobing, S.Kom. (*ic* Para Turut Tergugat XI);  
Memperoleh 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
3. Alvin Tobing, Sarjana Teknik (*ic* Para Turut Tergugat XII);  
Memperoleh 1/3 bagian mutlak dari 1/9 bagian mutlak almarhumah S.M.L. Siahaan, atas setiap harta benda peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan dan/atau setiap harta benda peninggalan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan;
9. Menyatakan Sah sebagai harta kekayaan Penggugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan, berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
10. Menyatakan Sah sebagai harta kekayaan Penggugat, beserta Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan, berupa buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
11. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bagian dari budel waris milik Penggugat berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
12. Menyatakan Tergugat I Sampai dengan Turut Tergugat XII, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap salah satu harta peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan, berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;

13. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindictoir beslag*), atas surat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas fisik tanah yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
15. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berkekuatan hukum terhadap akta kuasa autentik, Nomor 37, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., pada tanggal 10 Juni 1972;
16. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berkekuatan hukum terhadap segala keterangan dan segala persetujuan yang diberikan oleh Herenia Minar Siahaan di dalam akta kuasa autentik, Nomor 37, yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., pada tanggal 10 Juni 1972;
17. Menyatakan tidak sah dan batal penyerahan buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, dari Herenia Minar Siahaan kepada Natiar Hulman Lumban Tobing;
18. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan/atau semua pihak yang menguasai buku asli sertifikat hak milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan, untuk mengembalikan dan menyerahkan dalam keadaan baik, tanpa beban apapun juga kepada Penggugat, paling lambat 7 X 24 jam, terhitung sejak putusan diucapkan;
19. Memerintahkan pihak Kepolisian Republik Indonesia di wilayah mana diperlukan, untuk melakukan upaya langsung (*"directe middelen"*), dalam

Halaman 47 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya membantu pengembalian buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan, dari Tergugat I Sampai dengan Tergugat XII atau dari siapapun dengan tanpa terkecuali, kepada Penggugat;

20. Memerintahkan sebagai hukum kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, bersama-sama Penggugat, untuk melakukan penjualan tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, dengan harga yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat dilakukannya penjualan tanah tersebut;
21. Menyatakan sebagai hukum serta membagi 2 (dua) hasil bersih dari penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, dengan pembagian sebagai berikut:
  - 1/2 (setengah) bagiah dari hasil bersih penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, diberikan kepada Penggugat dan dr. Sarma Siahaan beserta Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII sebagai harta peninggalan (almarhumah) Herenia Minar Siahaan, dan;
  - 1/2 (setengah) bagian dari hasil bersih penjualan dan/atau pengalihan tanah tersebut, diberikan kepada Tergugat 1 hingga Tergugat 12, sebagai harta peninggalan (almarhum) Natiar Hulman Lumban Tobing;
22. Apabila harta warisan Almarhumah Herenia Minar Siahaan, berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan atau yang tersebut pada diktum angka 9 dan angka 10, tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan kepada Panitera dan/atau Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik dengan Perantaraan Atau Bantuan Kantor Lelang di wilayah kota Jakarta Pusat, untuk melaksanakan pembagian, dengan cara jual lelang atau lelang Negara;
23. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi



putusan ini;

24. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat XII dan/atau terhadap setiap pihak yang lalai dan/atau secara sengaja dan/atau tidak mau melaksanakan putusan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
25. Menghukum Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII dan/atau terhadap setiap pihak yang lalai dan/atau secara sengaja dan/atau tidak mau melaksanakan putusan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
26. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini;
27. Karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau: Apabila yang terhormat Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penerima kuasa telah bertindak melebihi maksud surat kuasa yang diberikan (*ultra vires*);  
Bahwa, kuasa yang diberikan oleh E.L.Siahaan alias Edith Lamria Siahaan sebagai Penggugat (Pemberi Kuasa) kepada Ir. Edwin P. Situmorang (Penerima Kuasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2009 adalah terbatas untuk mewakili Pemberi Kuasa menyangkut perkara perdata tentang sengketa hak milik yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, beserta segala akibat hukumnya atas sebidang tanah hak milik seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua





puluh lima meter persegi) Nomor 2/ Harapan Mulia;

Bahwa, di dalam surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa terlihat tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Penggugat tidak hanya menyangkut masalah tanah sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa tersebut, tetapi telah meluas atau melebihi Kuasa yang diberikan oleh Penggugat karena Penerima Kuasa meminta penetapan ahli waris serta pembagian harta warisan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”;

Dengan demikian, suatu surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa hanya untuk satu kepentingan saja, dalam hal ini menyangkut permasalahan sebidang tanah hak milik seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) Nomor 2/Harapan Mulia dan tidak termasuk untuk hal-hal lainnya sebagaimana yang dimintakan Penerima Kuasa dalam gugatan;

Bahwa, ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara menyatakan:

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan Jalan Perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”;

Bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 1797 KUHPerdara di atas, secara nyata dan jelas telah diatur bahwasanya pemberi kuasa tidak boleh melakukan tindakan melebihi dari kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, karenanya cukup beralasan apabila gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut telah bertindak melebihi kuasa yang diberikan;

## 2. *Obscuur libel*;

Bahwa, gugatan Penggugat tidak terang atau isi dari gugatan gelap (*onduidelijk*) karena apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan tersebut campur aduk, sangat kabur dan tidak jelas. Pada gugatan tertulis perihal gugatan yang diajukan adalah “perselisihan hukum tentang penguasaan hak milik”, namun pada dasar gugatan (*posita*) maupun apa yang dimintakan dan diuraikan dalam gugatan (*petitum*) tidak hanya menyangkut mengenai perihal tersebut, akan tetapi termuat mengenai





penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat tentang perihal gugatan yang diajukan Penggugat, apakah mengenai masalah sengketa hak milik tanah ataukah masalah pewarisan?;

Dengan demikian, sudah sepantas dan selayaknyalah gugatan yang kabur dan tidak jelas seperti ini ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

3. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Bahwa, *petitum* Penggugat dalam gugatan angka 15 halaman 40 menyatakan bahwa: "menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berkekuatan hukum terhadap Akta Kuasa Authentik Nomor 37, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H. pada tanggal 10 Juni 1972";

Bahwa, Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H. merupakan pihak yang paling mengetahui tentang pembuatan Akta Kuasa Otentik Nomor 37 (*in casu* akta kuasa otentik yang dimintakan batal demi hukum oleh Penggugat) oleh karena akta *a quo* dibuat di hadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H.;

Bahwa, dengan tidak ditariknya Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H. sebagai pihak di dalam surat gugatan mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi cacat formal (*vormverzuim*) oleh karena kurangnya pihak dalam surat gugatan. Untuk itu, mohon kiranya kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalam hal ini Para Tergugat dalam Konvensi, selajutnya disebut Para Penggugat dalam Rekonvensi, mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah membuat Para Penggugat dalam Rekonvensi mengeluarkan biaya untuk pengurusan permasalahan gugatan konvensi tersebut, antara lain biaya komunikasi melalui sambungan telepon dan surat menyurat antara Para Penggugat dalam Rekonvensi yang berada di



luar kota, biaya transportasi dan akomodasi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dan mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi, serta biaya konsultasi jasa kantor hukum;

3. Bahwa, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi yang mendalilkan bahwa tanah *a quo* merupakan tanah milik Herenia Minar Siahaan (Alm), telah merusak reputasi keluarga besar Para Penggugat dalam Rekonvensi terutama almarhum orang tua Para Penggugat dalam Rekonvensi Natiar Hulman Lumban Tobing (Alm);

Lebih lanjut, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi telah merusak hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik selama ini;

4. Bahwa, gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah merusak citra keluarga Para Penggugat dalam Rekonvensi karena dalil-dalil dalam gugatan yang mengada-ada dan tidak benar sehingga cukup membuktikan bahwasanya Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan nama baik dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan almarhum ayah Para Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar karena Tergugat Dalam Rekonvensi menyebarkan isu dan berita tidak benar menyangkut tanah *a quo* karenanya mendatangkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Bahwa, Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan komunikasi Jakarta - Medan, serta biaya konsultasi hukum sehubungan dengan adanya perkara ini karenanya Para Penggugat Dalam Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Karena perbuatan dan gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi telah menjadi beban pikiran yang mengakibatkan aktivitas Para Penggugat dalam Rekonvensi menjadi terganggu, serta tercemarnya nama baik keluarga. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.115.000.000,00 (lima miliar seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah hak milik seluas 6.825 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 2/ Harapan Mulia yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya. dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto adalah milik Natiar Hulman Lumban Tobing (Alm);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi secara langsung tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang terdiri dari:

A. Kerugian materiil:

Bahwa, Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan komunikasi Jakarta - Medan, serta biaya konsultasi hukum sehubungan dengan adanya perkara ini karenanya Para Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Karena perbuatan dan gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi telah menjadi beban pikiran yang mengakibatkan aktivitas Para Penggugat dalam Rekonvensi menjadi terganggu, serta tercemarnya nama baik keluarga. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp5.115.000.000,00 (lima miliar seratus lima belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun Demikian, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XII);

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. a. Menyatakan sebagai hukum, bahwa;
  1. Ir. E.D. Siahaan (ic Turut Tergugat I);
  2. E.L. Siahaan (ic Penggugat);
  3. Sorta Gandauli Siahaan, B.A, (ic Turut Tergugat II);
  4. Ratna Sari Dewi Bakara br. Siahaan (icTurut Tergugat III)
  5. dr. Sarma Siahaan;
  6. Prof. Ing. Ir. Uras Siahaan (ic Turut Tergugat IV);
  7. Surung Siahaan (ic Turut Tergugat V);sebagai ahli waris sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhumah Herenia Minar Siahaan yang meninggal dunia pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 1981, di Jakarta dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1970, di Jakarta, yang dikeduanya bertempat tinggal terakhir, di Jalan Karnolong dalam IV (dahulu dikenal dengan Jalan Kramat Dalam IV), Nomor 33 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

b. Menyatakan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa;

1. Tiroi Basania Silitonga (*ic* Para Turut Tergugat VI);
2. Krisanti Siahaan, Ss. (*ic* Para Turut Tergugat VII);
3. Kristiane Siahaan, Sked. (*i.c* Para Turut Tergugat VIII);
4. Yulita Erika Siahaan, S.H. (*ic* Para Turut Tergugat IX);

sebagai ahli waris pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhum T.D.P. Siahaan yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia, di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 1998, bertempat tinggal terakhir di Jalan Summagung, Blok V.2, Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. Menyatakan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa;

1. Drs. E.O.L. Tobing (*ic* Para Turut Tergugat X);
2. Erick Tobing, S Kom, (*ic* Para Turut Tergugat XI);
3. Ir. Alvin Tobing, (*ic* Para Turut Tergugat XII);

sebagai ahli waris Pengganti sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhumah S.M.L. Siahaan, yang semasa hidupnya merupakan salah satu keturunan/ahli waris dari almarhumah Herenia Minar Siahaan dan almarhum Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan yang meninggal dunia, Pada tanggal 12 September 2008, bertempat tinggal terakhir di Komplek Perumahan Dosen UKI Nomor 29, RT 009, RW 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Wilayah Kota Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. Menyatakan dengan menetapkan, bahwa:

1. dr. H. Tampubolon *ic* Tergugat I;
2. R.P. Obaja L. Tobing *ic* Tergugat II;

Halaman 55 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 3. Rianda L.Tobing             | ic Tergugat III;  |
| 4. Rafael L.Tobing             | ic Tergugat IV;   |
| 5. dr. Herman G.L.Tobing       | ic Tergugat V;    |
| 6. Rebecca L.Tobing            | ic Tergugat VI;   |
| 7. dr. Rumiang br. L. Tobing   | ic Tergugat VII;  |
| 8. dr. Christina br. L. Tobing | ic Tergugat VIII; |
| 9. Hainal Tobing               | ic Tergugat IX;   |
| 10. Dewi Tobing                | ic Tergugat X;    |
| 11. Julian Tobing              | ic Tergugat XI;   |
| 12. Ir. Riva Marcel L.Tobing   | ic Tergugat XII;  |

Sebagai ahli waris sah menurut hukum, yang memiliki hak untuk bertindak dalam derajat dan dalam segala hak yang sama dari almarhum Natiar Hulman Lumban Tobing;

3. a. Menyatakan Sah sebagai harta kekayaan Penggugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan, berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
- b. Menyatakan Sah sebagai harta kekayaan Penggugat, beserta Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan, berupa buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
4. a. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bagian dari budel waris milik Penggugat berupa sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan;
- b. Menyatakan Tergugat I Sampai dengan Tergugat XII, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap salah satu harta peninggalan almarhumah Herenia Minar Siahaan, berupa buku asli Sertifikat Hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 1969, yang hingga saat ini masih dan tetap tercantum atas nama Herenia Minar Siahaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas fisik tanah yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen. Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Negara;
    - Sebelah Selatan : Zakaria Hasan;
    - Sebelah Barat : Rassid & Ajat;
    - Sebelah Timur : Harahap & Sastro Handojo;
  6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII dan atau pihak lain yang menguasai buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan untuk mengembalikan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XII) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII) untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat XII dan/atau setiap pihak yang lalai dan/atau secara sengaja dan/atau tidak mau melaksanakan putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
  9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XII) untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp 6.941.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
  - Biaya perkara dalam rekonvensi nihil;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 2 Juli 2012 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII;

Halaman 58 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 776 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). Dr. H. Tampubolon, 2). R. Obaja. L. Tobing, 3). Rianda L. Tobing, 4). Dr. Herman Gl. Tobing, 5). Rebecca L. Tobing, 6). Dr. Rumiang L. Tobing, 7). Dr. Christina L. Tobing, 8). Hainal L. Tobing, 9). Dewi L. Tobing, 10). Julian L. Tobing dan 11). Ir. Riva Marcel L. Tobing, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/ Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/ Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Srt.Pdt.PK/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/ Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 59 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali secara patut pada tanggal 25 Agustus 2015, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b dan c dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan alasan:

“ .....Bahwa setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan....”;

Yang berdasarkan bukti baru (*novum*), dan atau keadaan baru yang menentukan, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru dan atau keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan merupakan putusan yang menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasakan alasan: Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I berdasarkan bukti baru (*novum*) berupa: Surat Perjanjian atas nama Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai pihak pertama dan Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai pihak kedua tertanggal 13 Juni 1972, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris G. H. S. L. Tobing, SH. (Bukti PPK-1);

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI berdasarkan alasan "Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f berdasarkan alasan bahwa:  
"Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";



Bahwa permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan putusan terdapat suatu kekhilapan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

1.1 Bahwa objek tanah sengketa yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa/Kelurahan Harapan Mulia, tertanggal 18 Maret 1969, seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), yang tercatat atas nama Ny.Herenia Minar Siahaan, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai Jalan Letjen, Soeprapto, sebagaimana tercantum, dalam buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Harapan Mulya adalah tanah milik Dokter Natiar Hulman Lumbantobing (ayah/orang tua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atau orang tua Tergugat II sampai dengan XII dan Suami dari Tergugat I), yang dibeli oleh Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing dari Mohamad Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Nyonya Herenia Minar Siahaan orang tua/Ibu dari Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan orang tua/ibu dari Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XII/Turut Tergugat I sampai dengan XII;

1.2 Bahwa Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing (ayah/orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan suami Tergugat I/orang tua Para Tergugat membeli tanah *a quo* dari Mohamad Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Nyonya Herenia Minar Siahaan orang tua/Ibu dari Penggugat dan orang tua/Ibu dari Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XII/ Turut Tergugat I I sampai dengan XII;

1.3 Bukti Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing membeli tanah *a quo*, dikuatkan berdasarkan Kuasa Nomor 37, tertanggal 10 Juni 1972 pada bagian halaman 1 alinea 6 yang menegaskan:

- Bahwa tanah tersebut, walaupun tertulis atas nama Penghadap (Ny. Herenia Minar Siahaan), akan tetapi sesungguhnya adalah haknya dari tuan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing;
- Bahwa Penghadap (Ny.Herenia Minar Siahaan) hendak memulihkan hak dari tuan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tersebut, dengan memberikan kepadanya Kuasa untuk menjual





tanah tersebut dan memperuntukkan baginya hasil penjualan dari tanah tersebut sesuai dengan yang dikehendaknya atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulia, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 15 (lima belas) Januari 1969 Nomor 4, luas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi);

- Bahwa adapun bukti bahwa objek tanah *a quo* milik Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing dikuatkan berdasarkan bukti-bukti:

- Akta Kuasa Otentik Nomor 37, tertanggal 10 Djuni 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing (Bukti PPK-2 d/h Bukti T/PR-2);
- Surat Tulisan tangan dari Surung (Turut Tergugat V) kepada Natiar Hulman Lumban Tobing tertanggal 10 Mei 1970, halaman 2 sampai dengan halaman 4 (Bukti PPK-3 d/h Bukti T/PR-3);
- Surat Keterangan dari Patuan Natigor Lumban Tobing tertanggal 17 Oktober 1970 (Bukti PPK-4 d/h Bukti T/PR-5)
- Surat Kesaksian Ny. H. Hutaeruk Tobing tertanggal 16 Mei 1972 (Bukti PPK-5 d/h T/PR-7);
- Surat Pernyataan N.J.D.C.Sinaga Tobing tertanggal 19 Mei 1972 (Bukti PPK-6 d/h T/PR-8);

1.4 Bahwa bukti Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulia, di kuatkan berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II, tertanggal 13 Juni 1972 yang berisi delapan pasal yang merupakan bukti baru (*novum*) (Bukti PPK-1) dengan tegas membuktikan kepemilikan atas tanah *a quo* Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulia, tercatat atas nama Nyonya Hereniaminar Siahaan tertanggal 18 Maret 1969 yang adalah tanah milik Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing, yang dapat kami salin isi dari pasal 1 sampai dengan Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal Satu:

Pihak I mengakui, bahwa tanah hak milik di Desa Harapan MuliaTjempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> yang disebut dalam Akte Notaris G. H. S. L. Tobing, S.H., Nomor 37 tanggal 10-6-1972 sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Pihak II yang dibeli oleh Pihak II dari Mohamad Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Pihak I sebagai pembeli dan nama suami Pihak I sebagai saksi;

Pasal Dua:

Pihak II mengakui, bahwa Pihak I telah mengeluarkan biaya-biaya untuk memperoleh Sertifikat Tanah tersebut di atas sesuai dengan Undang undang Pokok Agraria/Konversi dan untuk urusan-urusan lain yang bertalian dengan tanah tersebut di atas;

Pasal Tiga:

Pihak II berjanji akan memberikan kepada Pihak I ganti rugi dan balas jasa setelah tanah tersebut di atas dijual seluruhnya. Besarnya ganti rugi dan balas jasa itu menurut Pihak I adalah setengah dari hasil pendjualan tanah sebagaimana dulu pernah dijdandjikan setjara lisan oleh isteri Pihak II kepada Pihak I;

Pasal Empat:

Biaya-biaya yang wajar yang dibayar oleh Pihak I sebelum perjanjian ini dibuat akan dipotong lebih dahulu kelak dari hasil pendjualan tanah tersebut di atas dan akan dibajarkan kepada Pihak I;

Pasal Lima:

Pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan pengurusan dan penjualan tanah tersebut di atas sesudah penandatanganan an perjanjian ini adalah tanggungan Pihak II, dan akan di potong lebih dahulu kelak dari hasil penjualan tanah tersebut di atas;

Pasal Enam:

Pihak I dengaji ini menyerahkan kepada Pihak II semua surat-surat mengenai tanah tersebut, sebagai hasil dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pihak I, yakni: Sertifikat tanah, surat ukur, pengumuman-pengumuman di surat kabar, daftar dari penghuni liar dan lain sebagainya";

Pasal Tujuh:

Pihak I akan menyerahkan kepada Pihak II dalam tempo sesingkat mungkin sesudah penandatanganan surat perjanjian ini daftar jumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pihak I selama ini disertai salinan kuitansi-kuitansinya;

Pasal Delapan:

Jikalau antara Pihak I dan Pihak II kelak timbul perselisihan mengenai pelaksanaan isi Pasal Tiga, Empat, Lima, Enam dan

Halaman 64 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tudjuh, maka suatu rapat keluarga akan menetapkannya dengan diketuai oleh Radja Patuan Natigor Lumban Tobing;

2. Bahwa telah ternyata berdasarkan Bukti T/PR-3 berupa Akte Kuasa Otentik Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing yang berisi pemberian kuasa dari Herenia Minar Siahaan kepada Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tertanggal 10 Juni 1972 dihubungkan dengan Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II (Bukti baru PPK-1) telah ternyata fakta berikut:

- 2.1. Bahwa tanah hak milik di Desa Harapan Mulia Cempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> yang di sebut dalam Akte Notaris G. H. S. L. Tobing, SH. Nomor 37.tanggal 10-6-1972 sebenarnya adalah tanah milik Pihak II yang dibeli oleh Pihak II dibeli dari Mohamad Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Pihak I sebagai pembeli dan nama suami Pihak I sebagai saksi;

Hal mana sesuai dengan pasal satu Perjanjian tanggal 13 Juni 1972

- 2.2. Bahwa ternyata Nyonya Herenia Minar Siahaan yang menguruskan Sertifikat atas tanah *a quo* dengan menggunakan namanya.

Hal mana sesuai isi Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian tanggal 13 Juni 1972;

- 2.3. Bahwa untuk sebagai balas jasa atas pengurusan Sertifikat tanah *a quo* Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya, yang dilakukan oleh Nyonya Herenia Minar Siahaan, dalam hal ini Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing akan memberikan setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa harapan mulya yang tercatat atas nama Ny.Herenia Minar Siahaan tersebut;

Hal mana sesuai isi Pasal 3 Perjanjian tanggal 13 Juni 1972;

- 2.4. Bahwa Ny. Herenia Minar Siahaan (Pihak I) telah menyerahkan kepada Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing (Pihak II) semua surat-surat tanah tersebut, yakni sertifikat tanah, surat ukur, pengumuman-pengumuman di surat kabar, daftar dari penghuni liar;

Hal mana sesuai isi pasal enam Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972

3. Bahwa berdasarkan Bukti T/PR-3 Akte Kuasa Otentik Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing yang berisi pemberian kuasa dari Nyonya Herenia Minar Siahaan

Halaman 65 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tertanggal 10 Juni 1972 dihubungkan dengan Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II (Bukti baru PPK-1) terungkap fakta:

Bahwa Tanah Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru *Novum* PPK-1) ternyata bahwa tanah *a quo* di beli dengan uang Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing, adapun untuk pengurusan Sertifikatnya diurus oleh Nyonya Herenia Minar Tobing;

Adapun berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru *Novum* PPK-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai (Pihak I) dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II ternyata bahwa terkait dengan permasalahan Tanah Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>, pada bagian isi Pasal Tiga telah ditentukan, diputuskan bahwa Pihak II Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing akan memberikan ganti rugi dan balas jasa kepada Nyonya Herenia Minar Siahaan yang telah mengurus dan mendapatkan sertifikat dengan memberi setengah dari penjualan tanah *a quo*;

4. Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru *Novum* PPK-1) telah memutuskan terkait dengan permasalahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Desa Harapan Mulya, luas 6.825 m<sup>2</sup> dengan Penggantian jasa pengurusan Sertifikat tanah Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing oleh Ny. Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I dengan memberi setengah (1/2) dari hasil Penjualan tanah *a quo* tanah Sertifikat hak milik Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>;

Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai pihak II dan Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I, tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru PPK-1) yang berisi 8 pasal adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara sah Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan:

- Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka:

Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II dan Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai Pihak I, tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru/*Novum* PPK-1) berlaku sebagai undang-undang bagi Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II dan Nyonya Herenia Minar Siahaan Pihak I.

Adapun Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 bukti Baru/*Novum* (bukti PPK-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II dan Nyonya Herenia Minar Siahaan sebagai PIHAK I, tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Dan secara hukum perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris masing-masing pihak;

5. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan alasan-alasan berikut :

- 5.1 Bahwa Gugatan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. adalah gugatan dengan objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulia, Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 15 (lima belas) Januari 1969 Nomor 4, luas 6.825 m<sup>2</sup>;

- 5.2 Bahwa Penggugat dalam persidangan perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, sebagaimana putusannya halaman 57 ternyata bahwa Penggugat tidak memiliki dan atau tidak menunjukkan Bukti Asli Sertifikat Nomor 02/Desa Harapan Mulia, sebagai persyaratan untuk membuktikan kepemilikan atas tanah *a quo*;

- 5.3 Bahwa telah ternyata berdasarkan Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., halaman 59 Penggugat tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil gugatannya atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulia, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 15 (lima belas) Januari 1969 Nomor 4, luas 6.825 m<sup>2</sup>;

Halaman 67 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.4 Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst halaman 57, Penggugat dalam persidangan hanya mengajukan Bukti P-1 s/d P-13 berupa : Surat Keterangan Kematian, Kutipan Akta Kelahiran, yang hanya dapat untuk mengajukan gugatan harta warisan, sedangkan tanah yang digugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan harta warisan Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan 12;
- 5.5 Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-13 tidak relevan untuk mengajukan gugatan kepemilikan tanah *a quo*.
- 5.6 Bahwa Penggugat tidak memiliki dan atau tidak mengajukan Bukti Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Desa Harapan Mulya, tertanggal 18 Maret 1969 dan karenanya gugatan Penggugat tidak berkekuatan hukum untuk mengajukan gugatan atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulya, Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 15 (lima belas) Januari 1969 Nomor 4, luas 6.825 m<sup>2</sup>,
- 5.7 Bahwa tidak beralasan hukum, tidak berkekuatan hukum dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanpa memiliki bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 15 (lima belas) Januari 1969 Nomor 4, luas 6.825 m<sup>2</sup>;
- 5.8 Bahwa gugatan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. adalah penggabungan perkara yang tidak ada relevansinya, dimana gugatan Penggugat menggugat kepemilikan tanah *a quo* dan harta warisan serta gugatan pembagian warisan;
- 5.9 Bahwa oleh karenanya gugatan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/Pdt./2011/PT.DKI. adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, tidak berkekuatan hukum, yang batal demi hukum dan atau patut untuk dinyatakan batal dan atau mohon dibatalkan;
6. Bahwa Penggugat menggugat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya dan tanpa bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya tanpa disertai bukti asli Sertifikat Nomor 2/Desa Harapan Mulya Kemayoran dan tanpa saksi dari Penggugat;
- Tanpa bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya dan tanpa Saksi dipersidangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas fisik yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat di tempat dikenal sebagai Jalan Letjen. Soeprapto;

Bahwa tanpa bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya dan tanpa saksi dipersidangan, Hakim dalam putusannya memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan sebagai ahli waris hukum mengabulkan tidak didasarkan bukti dan yang dikuatkan menyatakan sah sebagai harta kekayaan Penggugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XII dan dr. Sarma Siahaan;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Putusan mana bertentangan dengan Yurisprudensi MARI berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, menegaskan: Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, Menegaskan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997, Menegaskan: Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebab tanpa bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulya dan tanpa saksi dipersidangan sebagai surat bukti.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menegaskan:  
Fotokopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk

Halaman 69 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan;

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap gugatan perkara Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 yang tidak disertai bukti asli Sertifikat Nomor 02/Desa Harapan Mulya sebidang tanah seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Harapan Mulya, setempat dikenal sebagai jalan Letjen, Soeprapto, sebagaimana tercantum dan tanpa saksi di persidangan seharusnya Hakim menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang tanpa di sertai bukti asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan tanpa diajukan saksi, maka Keputusan terhadap semua keputusan yang ada adalah mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karenanya patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan atau dinyatakan batal oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b dalam tenggang waktu 180 hari sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 8.1 Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasakan alasan:



“ .....Bahwa setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan....”;

8.2 Berdasarkan bukti baru (*novum*), dan atau keadaan baru yang menentukan, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika Bukti Baru dan atau keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan merupakan putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

9. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (*novum*) dalam hal ini adalah berupa surat perjanjian atas nama Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai Pihak Pertama dan Natiar Hulman Lukban Tobing sebagai Pihak Kedua tertanggal 13 Juni 1972, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris G. H. S. L. Tobing, SH terlampir sebagai bukti pemohon peninjauan kembali dengan (bukti PPK - 1);

Dalam hal ini telah ternyata terkait dengan objek tanah hak milik di Desa Harapan Mulia Cempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> dengan bukti baru (*novum*) berupa Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PPK-1);

Yang berdasarkan bukti baru (*novum*) Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 telah terungkap fakta hukum berikut:

9.1 Bahwa Bukti Baru (*novum*) bukti PPK-1, berupa Surat Perjanjian tertangga 13 Juni 1972 adalah merupakan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai Pihak Pertama dan Natiar Hulman Lukban Tobing sebagai Pihak Kedua, yang berisi perjanjian terkait dengan persoalan tanah hak milik di Desa Harapan Mulia Cempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18 - 3 -1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>, yang berisi Delapan Pasal yang dapat kami salin sebagai berikut:

Pasal Satu:

Pihak I mengakui, bahwa tanah hak milik di Desa Harapan Mulia Tjempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18 - 3 - 1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> yang disebut dalam Akte Notaris G. H. S. L. Tobing, S.H. Nomor 37 tanggal 10-6-1972 sebenarnya adalah tanah milik Pihak II yang dibeli oleh Pihak II dari Mohamad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Pihak I sebagai pembeli dan nama suami Pihak I sebagai saksi;

Pasal Dua:

Pihak II mengakui, bahwa Pihak I telah mengeluarkan biaya-biaya untuk memperoleh sertifikat tanah tersebut di atas sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria/Konversi dan untuk urusan-urusan lain yang bertalian dengan tanah tersebut di atas;

Pasal Tiga:

Pihak II berjanji akan memberikan kepada Pihak I ganti rugi dan balas jasa setelah tanah tersebut di atas dijual seluruhnya. Besarnya ganti rugi dan balas jasa itu menurut Pihak I adalah setengah dari hasil penjualan tanah sebagaimana dulu pernah dijanjikan secara lisan oleh isteri Pihak II kepada Pihak I;

Pasal Empat:

Biaya-biaya yang wajar yang dibayar oleh Pihak I sebelum perjanjian ini dibuat akan dipotong lebih dahulu kelak dari hasil penjualan tanah tersebut di atas dan akan dibayarkan kepada Pihak I;

Pasal Lima:

Pengeluaran-pengeluaran jyang bertalian dengan pengurusan dan pendjualan tanah tersebut di atas sesudah penandatanganan perjanjian ini adalah tanggungan Pihak II, dan akan di potong lebih dahulu kelak dari hasil pendjualan tanah t tersebut di atas;

Pasal Enam:

Pihak I dengan ini menyerahkan kepada Pihak II semua surat-surat mengenai tanah tersebut, sebagai hasil dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pihak I, yakni : Sertifikat tanah, surat ukur, pengumuman-pengumuman disurat kabar, daftar dari penghuni liar dan lain sebagainya;

Pasal Tujuh:

Pihak I akan menyerahkan kepada Pihak II dalam tempo sesingkat mungkin sesudah penandatanganan surat perjanjian ini daftar djumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pihak I selama ini disertai salinan kuitansi-kuitansinya;

Pasal Delapan:

Jikalau antara Pihak I dan Pihak II kelak timbul perselisihan mengenai pelaksanaan isi Pasal Tiga, Empat, Lima, Enam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, maka suatu rapat keluarga akan menetapkannya dengan diketuai oleh Radja Patuan Natigor Lumban Tobing;

9.2. Bahwa berdasarkan isi dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai Pihak Pertama dan Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak Kedua, tertanggal 13 Juni 1972 telah ternyata bahwa:

- Pihak I (Nyonya Hereniaminar Siahaan) mengakui, bahwa tanah hak milik di Desa Harapan Mulia Cempaka Putih yang disebut dalam Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> yang disebut dalam Akte Notaris G. H. S. L. Tobing, S.H., Nomor 37 tanggal 10-6-1972 sebenarnya adalah tanah milik Pihak II (almarhum Natiar Hulman Lumban Tobing) yang dibeli oleh Pihak II (Natiar Hulman Lumban Tobing almarhum) dari Mohamad Nasir pada sekitar tahun 1939, akan tetapi dengan memakai nama Pihak I (Nyonya Hereniaminar Siahaan almarhumah) sebagai pembeli dan nama suami Pihak I (Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan Almarhum) sebagai saksi;
- Bahwa Pihak I (almarhumah Nyonya Hereniaminar Siahaan) telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus Sertifikat Tanah tersebut dan untuk urusan-urusan lain yang bertalian dengan tanah tersebut di atas;
- Pihak II (Natiar Hulman Lumban Tobing almarhum) berjanji akan memberikan kepada Pihak I (Nyonya Hereniaminar Siahaan Almarhumah) ganti rugi dan balas jasa setelah tanah tersebut di atas dijual seluruhnya. Besarnya ganti rugi dan balas jasa itu menurut Pihak I (Almarhumah Nyonya Hereniaminar Siahaan) adalah setengah dari hasil penjualan tanah;
- Biaya-biaya yang wajar yang dibayar oleh Pihak II (Nyonya Hereniaminar Siahaan almarhumah) sebelum perjanjian ini dibuat akan dipotong lebih dahulu kelak dari hasil penjualan tanah tersebut di atas dan akan dibayarkan kepada Pihak I;
- Pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan pengurusan dan penjualan tanah tersebut di atas sesudah penandatanganan perjanjian ini adalah tanggungan Pihak II, dan akan dipotong lebih dahulu kelak dari hasil penjualan tanah tersebut di atas;
- Pihak I dengan ini menyerahkan kepada Pihak II semua surat-surat mengenai tanah tersebut, sebagai hasil dari biaya-biaya

Halaman 73 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah dikeluarkan Pihak I, yakni : Sertifikat tanah, surat ukur, pengumuman-pengumuman di surat kabar, daftar dari penghuni liar dan lain sebagainya";

9.3. Bahwa tanah Sertifikat Nomor 2 tanggal 18 - 3 -1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>, yang menjadi objek perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 antara Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai Pihak Pertama dan Natiar Hulman Lumban Tobing adalah objek tanah yang sama dengan objek tanah dalam Perkara Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.,I tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dimohonkan peninjauan kembali;

9.4. Bahwa berdasarkan Bukti T/PR-3 Akte Kuasa Otentik Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing yang berisi pemberian kuasa dari Hereniaminar Siahaan kepada Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing tertanggal 10 Juni 1972 dihubungkan dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Nyonya Hereniaminar Siahaan sebagai Pihak I dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing sebagai Pihak II tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti baru PPK-1) terungkap fakta:

Bahwa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup> yang di sebut dalam Akte Notaris G. H. S. L. Tobing, SH. Nomor 37 tanggal 10-6-1972 atas tanah *a quo* yang dibeli Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing, yang untuk pengurusan sertifikatnya diurus oleh Nyonya Hereniaminar Tobing, dalam hal ini kedua Pihak yakni Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II dan Nyonya Hereniaminar Siahaan (Pihak I) telah membuat dan menandatangani perjanjian bahwa berkaitan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/ Desa Harapan Mulya dibagi masing setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah *a quo* tanah Sertifikat hak milik Nomor 2 tanggal 18-3-1972 seluas 6.825 m<sup>2</sup>;

9. Bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II dan Nyonya Hereniaminar Siahaan Pihak I tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru PPK-1) adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara sah, yang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya yakni bagi Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum sebagai Pihak II dan Ny. Herenia Minar Siahaan almarhumah sebagai Pihak I, yang perjanjian mana tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

10. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Hereniaminar Siahaan Pihak I dan Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II, dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., tertanggal 13 Juni 1972 telah ternyata bahwa terhadap permasalahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulia, luas 6.825 m<sup>2</sup>, yang di beli dengan menggunakan uang Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing dan untuk pengurusan Sertifikatnya di urus oleh Nyonya Hereniaminar Siahaan dengan atas nama Nyonya Hereniaminar Siahaan telah ada Perjanjian yang merupakan keputusan yang harus dijalankan oleh para ahli waris masing-masing pihak bahwa sesuai Surat Perjanjian tertanggal 13 Juni 1972 (Bukti Baru PPK-1) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Harapan Mulia, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, luas 6.825 m<sup>2</sup>, telah ditetapkan masing-masing pihak yakni Dokter Natiar Hulman Lumban Tobing Pihak II dan Nyonya Hereniaminar Siahaan Pihak I mendapat setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Desa Harapan Mulia, yang tercatat atas nama Ny.Hereniaminar Siahaan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa putusan Hakim Agung yang dalam putusnya menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I sampai dengan XI sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI, VII, VII dan Turut Termohon Peninjauan Kembali XV, XVI, XVII dan atau Putusan Perkara Nomor 776 K/Pdt/2014, tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Nomor 449/Pdt/2011/PT.DKI, tertanggal 2 Juli 2012 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dimohonkan peninjauan kembali adalah merupakan keputusan yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak menimbulkan akibat hukum dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 75 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *novum* berupa Surat Perjanjian Jual Beli Atas Objek Sengketa tanggal 13 Juni 1972 antara orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan, karena dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai jual beli tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*;

Bahwa selain itu, terbukti objek sengketa milik almarhum Herenia Minar Siahaan dan suaminya almarhum Mangaraja Dapotan Jonas Siahaan, awalnya diperoleh melalui proses pemanfaatan tanah Negara sejak tahun 1939, dilanjutkan dengan permohonan hak kepemilikan kepada Negara, permohonan mana pada tanggal 18 Maret 1969 disetujui, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik 2/Harapan Mulya atas nama Herenia Minar Siahaan terhadap objek sengketa seluas 6.825 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), dan bukan berdasarkan jual beli sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian, *novum* berupa surat perjanjian yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat mengalahkan bukti sertifikat hak milik, dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang didalilkan Para Tergugat bahwa objek sengketa berasal dari jual beli;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali R.P. OBAJA L. TOBING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **R.P. OBAJA L . TOBING**, 2). **RIANDA L .TOBING**, 3). **dr. HERMAN G. L . TOBING**, 4). **REBECCA L. TOBING**, 5). **dr. RUMIANG BR. L. TOBING**, 6). **HAINAL L. TOBING**, 7). **DEWI L. TOBING**, dan 8). **JULIAN L. TOBING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, dan XI/ Pembanding II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. M a t e r a i .....   | Rp 6.000,00             |
| 2. R e d a k s i .....   | Rp 5.000,00             |
| 3. Administrasi PK... .. | <u>Rp2.489.000,00</u> + |
| J u m l a h .....        | Rp2.500.000,00          |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001